

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PASAR DALAM
PENGELOLAAN PASAR SUBUH, DI KABUPATEN BULUNGAN.**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

R.AHMAD ILHAM SETIAWAN
NPM. 202251021

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	i
DAFTAR TABLE	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep	8
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Kajian Teoritis.....	14
2.3.1 Pengertian Pasar Tradisonal.....	15
2.3.2 Konsep Peran dalam Pengelolaan Pasar Tradisional	16
2.3.3 Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar	18
2.3.4 Aspek-Aspek Pengelolaan Pasar.....	20
2.4 Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2 Jenis penelitian	32
3.3 Data dan Sumber Data	33
3.4 Fokus Penelitian.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Uji Validitas Data.....	39

3.7	Teknik Analisis Data.....	40
DAFTAR PUSTAKA		44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Tempat Aktivitas Operasional Pasar Subuh	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 1. 2 Lokasi Pasar Rakyat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Oleh Miles dan Huberman	40

DAFTAR TABLE

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Rencana Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Pemilihan Informan Penelitian.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, los, kios, tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Perpres Nomor.112 Tahun 2007).

Seiring perkembangannya, pasar tradisional memegang peran penting sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah karena menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan pasar tradisional turut berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pasar, lebih lanjut pembahasan mengenai retribusi diatur dalam undang-undang republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara filosofis, retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai bentuk imbal balik atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, pelayanan yang baik, tertib, dan berkesinambungan menjadi hal penting agar hubungan timbal balik antara pemerintah dan pedagang di pasar tradisional dapat berjalan optimal dan saling menguntungkan.

Dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi Dan UKM Kabupaten Bulungan pada BAB IV Tugas Pokok

dan Fungsi pada pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyelenggaraan dibidang pengelolaan pasar, penataan pedagang kaki lima dan kegiatan pelayanan dilingkungan pasar yang meliputi kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkata pendapatan asli daerah, dan serta secara operasional berkoordinasi dengan camat. Lebih jelas dalam ayat 2 merincikan fungsi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan UPTD Pasar dalam pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- b. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan UPTD Pasar sesuai ketentuan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan UPTD Pasar;
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Pelaksanaan penarikan retribusi, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar sesuai ketentuan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar;
- g. Pengelolaan kegiatan administrasi rumah tangga dan ketatausahaan UPTD Pasar; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(Sumber : Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi Dan UKM Kabupaten Bulungan)

Dengan uraian mengenai landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, serta peran strategis UPTD Pasar tersebut, maka dapat dipahami bahwa keberadaan UPTD merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan pasar tradisional.

Pasar Induk Kota Tanjung Selor yang menjadi lokus penelitian merupakan salah satu pasar tradisional yang berfungsi sebagai pusat aktivitas perbelanjaan di wilayah Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Pasar ini berlokasi di area pusat kota, sehingga menjadi titik utama perputaran barang, transaksi dagang, serta interaksi ekonomi masyarakat setempat. Pasar induk sendiri memiliki luasan sekitar ± 10 Hektare, menariknya, dalam kawasan pasar tersebut tidak terdiri dari satu bangunan besar yang menyatu, melainkan terbagi menjadi beberapa klaster atau zona yang terpisah satu sama lain berdasarkan jenis dan atau kelompok dagangannya. Masing-masing klaster ini bahkan memiliki identitas dan penamaan sendiri di kalangan pedagang maupun pengunjung.

Di kawasan Pasar Induk ini, terdapat Pasar Ikan yang khusus didominasi oleh pedagang ikan dan hasil perikanan. Kemudian ada area utama yang biasa disebut sebagai Pasar Induk itu sendiri, yang didominasi oleh penjual ikan, sayur-mayur, dan sembako. Di bagian depan pasar, terdapat bangunan yang didominasi digunakan untuk berjualan pakaian, alat pertanian, dan dan tidak sedikit juga yang menjual seperti perlengkapan kebutuhan rumah tangga, Tak jauh dari sana, ada pula klaster yang didominasi oleh pedagang dari etnis Dayak yang menjual hasil bumi dan komoditas khas, yang sering disebut oleh masyarakat sebagai Pasar Inai-Inai. Kemudian terdapat Pasar Agro yang di dominasi oleh penjual sayur dan sembako. Selain itu, ada juga tempat yang didominasi oleh pedagang kelapa parut dan produk turunannya.

Di tengah keberagaman klaster dengan bangunan dan Lokasi pengelompokan dagangan tersebut, terdapat satu aktivitas perdagangan yang

sifatnya berbeda, yaitu Pasar Subuh. Berbeda dengan klaster lain yang menempati bangunan atau los khusus, yang tempatnya cenderung menetap, dan tidak dibatasi oleh waktu, Pasar Subuh justru beroperasi di ruang terbuka yang sebenarnya pada awalnya bukan merupakan peruntukannya, Aktivitas ini berlangsung setiap hari mulai pukul 03.00 hingga sekitar pukul 08.00 pagi, dan telah lama dikenal oleh masyarakat dengan sebutan "Pasar Subuh" karena kegiatannya berlangsung pada subuh hari, menariknya aktivitas pasar subuh ini menempati ruang terbuka umum yang sebenarnya di luar fungsinya, penataan lokasi menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Penelitian ini secara khusus akan memfokuskan pada aktivitas Pasar Subuh tersebut, dengan mengkaji permasalahan yang ada melalui observasi dan pengamatan langsung.

Hasil observasi awal dengan melakukan pengamatan langsung di lingkungan kawasan Pasar Subuh, serta mencari beberapa sumber data melalui penelusuran internet dan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pedagang Pasar Subuh sebagai rujukan awal penelitian, terdapat indikasi bahwa UPTD Pasar Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola lingkungan Pasar menghadapi berbagai tantangan, tantangan tersebut secara spesifik teridentifikasi dalam tiga aspek utama, yaitu kebersihan, penertiban, dan penataan. yang secara tertulis dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 merupakan kewenangan UPTD Pasar.

Dari hasil temuan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana peran UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar induk dan difokuskan ke aktivitas Pasar Subuh yang sesuai dengan tugas UPTD Pasar yaitu:

“melaksanakan penyelenggaraan dibidang pengelolaan pasar, penataan pedagang kaki lima dan kegiatan pelayanan dilingkungan pasar meliputi kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dan serta secara operasional berkoordinasi dengan camat”

Selain mengkaji peran UPTD dalam ketujuh aspek tersebut, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut. Meskipun temuan awal di lapangan menyoroti permasalahan penataan, kebersihan, penertiban, namun untuk memahami peran UPTD secara utuh, ketujuh aspek pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dikaji secara mendalam mengenai peran UPTD Pasar dalam pengelolaan pasar subuh sesuai dengan dasar hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: ***Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar dalam Pengelolaan Pasar Subuh, di Kabupaten Bulungan.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk dalam Pengelolaan Pasar Subuh, di Kabupaten Bulungan?

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk dalam Pengelolaan Pasar Subuh, di Kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk dalam Pengelolaan Pasar Subuh, Di Kabupaten Bulungan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Unit Pelaksaa Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk dalam Pengelolaan Pasar Subuh, Di Kabupaten Bulungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan manfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai bahan referensi tambahan dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran, mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar dalam ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional, bentuk implementasi dari regulasi yang ada, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasinya terhadap tata kelola pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk dalam pengelolaan pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi Dan UKM Kabupaten Bulungan pada.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kebijakan, peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan pasar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep

Dalam bab ini, peneliti membatasi identifikasi konsep secara teoritis dengan mengacu pada referensi sepuluh tahun terakhir serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah dan artikel akademik yang memiliki kredibilitas dan kejelasan rujukan. Pembatasan konsep ini dilakukan agar pembahasan penelitian tidak melebar dan tetap terarah sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan, maka diperlukan pembatasan masalah guna memfokuskan kajian penelitian pada aspek-aspek utama yang ingin dianalisis. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam penelitian ini diarahkan pada Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar dalam Pengelolaan Pasar Subuh di Kabupaten Bulungan, yang didasarkan pada tugas pokok serta fungsi UPTD Pasar tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 tahun 2018, yang meliputi:

“Melaksanakan Penyelenggaraan dibidang pengelolaan pasar, penataan pedagang kaki lima dan kegiatan pelayanan dilingkungan pasar yang meliputi kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.”

Identifikasi masalah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penelitian, karena melalui tahapan ini peneliti dapat

memahami secara jelas permasalahan yang terjadi di lapangan, menentukan pendekatan penelitian yang tepat, serta merumuskan alternatif solusi yang relevan. Dengan identifikasi masalah yang jelas dan terarah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran UPTD Pasar Induk dalam pengelolaan Pasar Subuh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menurut Randi dalam (Tamba 2022:11) Penelitian terdahulu merupakan sumber acuan dari hasil penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai pembandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Keberadaan penelitian terdahulu sangat penting karena dapat menjadi dasar referensi dalam penyusunan penelitian, sekaligus membantu memperluas dan memperdalam teori yang digunakan pada kajian penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dibatasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pembatasan waktu tersebut dimaksudkan agar referensi yang digunakan tetap aktual, relevan dengan kondisi saat ini, serta sesuai dengan perkembangan teori dan praktik di lapangan.

No	Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pasar Tradisional Dalam Mengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo	Valencia, Prasetijowati, & Ismail, 2024	Berdasarkan hasil pengujian analisis Peran UPT Pasar Tradisional dalam mengelola pasar Larangan Sidoarjo dengan yang terdiri dari peran regulator, koordinator, fasilitator, dan pelaksana sendiri sudah menunjukkan keefektivitas dalam pengelolaan pasar. Upaya yang dilakukan oleh UPT Pasar Tradisional dalam mengelolapasar Larangan Sidoarjo juga telah menunjukkan keefektivitas dalam pengelolaan pasar. Selain itu terdapat dua faktor yakni pendukung dan penghambat adanya pengelolaan pasar Larangan yang dirasakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Tradisional Larangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian berangkat dari permasalahan terkait dengan efektivitas pengelolaan pasar yang belum optimal oleh UPT 2. Meneliti peran UPT/UPTD Pasar dalam pengelolaan pasar tradisional serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat 3. Metode Penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini berfokus pada peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Tradisional Sidoarjo dalam mengelola Pasar Larangan Sidoarjo. Analisis difokuskan pada empat aspek utama yaitu peran sebagai regulator, koordinator, fasilitator, dan pelaksana langsung.

2.	Pengelolaan Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu (Studi Pada Uptd Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu)	Nour Farozzi Agus 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengelolaan Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu yang dikelola oleh UPTD Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, belum berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari hasil penelitian dari aspek-aspek penelitian yang meliputi : Pengelolaan Lingkungan, belum terkelola dengan baik yang ditunjukkan dengan kondisi pasar yang belum tertata dengan baik, kebersihan masih kurang dan belum nyaman. Pengelolaan Sarana dan Prasarana belum dilakukan dengan baik, yang dapat dilihat dari bangunan yang ada, los/ kios yang berjumlah 615 petak, yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian berangkat dari permasalahan terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana pasar yang dinilai belum optimal 2. Meneliti pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional oleh UPTD dengan difokuskan pada regulasi terkait dengan tugas serta fungsi UPTD. 3. Metode Penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan terlihat, dan dokumentasi. 	1. Penelitian ini membahas Pengelolaan Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu (Studi Pada Uptd Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu)
----	---	---------------------------	--	--	--

			ditempati baru 278 petak yang belum ditempati 337 petak.		
3.	Peran Unit Pelaksana Teknis Pasar Dalam Mengelola Pasar Ditinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Dan Fungsi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang (Studi Kasus Pasar Induk Kota Pangkalpinang)	Muhammad Imam Alkhiyari 2018	Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pasar telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa memungut retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi parkir secara rutin terhadap Unit Pelaksana Teknis Pasar. Dengan demikian Unit Pelaksana Teknis Pasar belum optimal dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 dengan hasil masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan bahu jalan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dari pegawai Unit Pelaksana Teknis Pasar, kurangnya dukungan masyarakat, dan banyaknya pelanggaran oleh pedagang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian berangkat dari latar belakang masalah yang dikaji berdasarkan temuan awal pada saat observasi awal penelitian, secara keseluruhan penelitian ini mengkaji Bagaimana peran UPT Pasar dalam mengelola pasardan faktor faktor yang mempengaruhi ditinjau dari regulasi daerah terkait dengan tugas dan fungsi uptd sebagai unit teknis yang memiliki tugas mengelola pasar. 2. Metode Penelitian kualitatif dengan model deskriptif, 	1. Penelitian ini membahas Pengelolaan Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu (Studi Pada Uptd Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu)

			<p>kaki lima. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah adalah dengan memberikan pelatihan terhadap pegawai Unit Pelaksana Teknis Pasar, memberikan pengarahan pada pedagang kaki lima, serta melakukan pendekatan persuasif dalam rangka pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan pasar di Kota Pangkalpinang sehingga kinerjanya lebih optimal.</p>	<p>Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.</p>	
--	--	--	---	---	--

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah Peneliti 2026

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai peran UPTD/UPT Pasar dalam pengelolaan pasar tradisional bukanlah hal yang baru. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Valencia dkk. (2024) lebih menitikberatkan pada efektivitas peran UPT dari sisi regulator, koordinator, dan fasilitator. Faroz (2018) dan Alkhiyari (2018) lebih banyak menyoroti aspek teknis seperti sarana prasarana, retribusi, dan penertiban, meskipun tetap berpijak pada regulasi daerah masing-masing.

Letak perbedaan dan sekaligus kebaruan penelitian ini adalah pada cakupan analisisnya yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada beberapa aspek, melainkan mengkaji keseluruhan yang di implementasikan berdasarkan tugas pokok UPTD yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018. Ketujuh aspek tersebut, mulai dari kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan retribusi, pengamanan, pemeliharaan, optimalisasi PAD, hingga koordinasi dengan camat akan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran utuh peran UPTD Pasar. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana sebuah UPTD Pasar menjalankan mandatnya secara holistik pada aktivitas pengelolaan pasar pada kegiatan pasar subuh yang terletak di wilayah Pasar Induk, Kabupaten Bulungan.

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Pengertian Pasar Tradisional

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar tradisional adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah atau swadaya masyarakat, di mana penjual dan pembeli bertemu langsung untuk bertransaksi secara eceran, seringkali dengan tawar-menawar. Ciri khas dari pasar tradisional yaitu bangunan yang terdiri dari kios-kios, gerai dan kaki lima, dengan frekuensi pelaksanaan yang bisa mingguan atau tetap, serta menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan pasar modern secara umum pasar modern diartikan sebagai pasar swalayan, atau tempat transaksi jual beli yang mengutamakan layanan mandiri oleh pembeli tanpa adanya pramuniaga.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, mendefinisikan Pasar Tradisional sebagai:

Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

2.3.2 Pengertian Peran dan Pengelolaan

Konsep peran dan pengelolaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi landasan dalam penelitian ini. Memahami kedua konsep secara teoritis akan membantu dalam menganalisis bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan..

Secara kebahasaan, istilah "peranan" berasal dari kata "peran". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Selina (2024:10) memberikan definisi peranan yang lebih luas, diartikan sebagai perbuatan seorang atas suatu pekerjaan. Sederhananya, peran dapat dipahami sebagai perbuatan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tugas atau tanggung jawab yang sedang diemban.

Memperdalam definisi tersebut, Soekanto (dalam Selina, 2024:10) menjelaskan pula bahwa peranan (*role*) adalah suatu proses dinamis dari kedudukan (*status*). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, pada saat itulah ia menjalankan suatu peranan. Kedudukan adalah wadah, sementara hak dan kewajiban adalah isinya yang kemudian kita sebut sebagai peran. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, seseorang atau lembaga yang

memiliki kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.

Sementara itu, pengelolaan memiliki definisi yang beragam. Dalam KBBI, pengelolaan diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan mengelola, serta proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sejalan dengan itu, Arikunto (dalam Romansyah dkk, 2024:539) mendefinisikan pengelolaan sebagai pengaturan atau pengurusan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran dalam pengelolaan dalam penelitian ini diartikan sebagai bentuk keterlibatan aktif ataupun pasif suatu lembaga dalam menjalankan kewenangan, tanggung jawab, serta fungsi yang telah ditetapkan, guna mencapai tujuan pengelolaan secara efektif. Keterlibatan ini bukan sekadar aktivitas, melainkan tindakan yang didasarkan pada kedudukan dan kewajiban yang melekat pada suatu lembaga tertentu dalam hal ini yaitu UPTD Pasar.

Dalam penelitian ini, konsep peran dan pengelolaan tersebut tidak digunakan secara kaku untuk menganalisis perilaku individu. Sebaliknya, konsep ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan

secara normatif kepada UPTD Pasar. Dengan kata lain, peran UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh akan dilihat dari bagaimana lembaga ini menjalankan tugas-tugas yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018. Tugas-tugas yang meliputi kebersihan, penataan, penertiban, dan aspek lainnya tersebut menjadi indikator utama untuk melihat apakah UPTD Pasar telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, konsep ini juga akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut di lapangan.

2.3.3 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar

Secara Umum Unit pelaksana Teknis daerah atau disingkat (UPTD) yaitu unit di bawah dinas atau badan daerah yang bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang untuk melayani masyarakat. Dalam peraturan Bupati Kabupaten Bulungan nomor 4 tahun 2018 tentang Pembentukan Unti Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Bulungan Pasal 3 ayat 1 mendefinisikan UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan Sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah kerjanya

/ pasar milik pemerintah se-Kabupaten Bulungan, Lebih lanjut dalam Pasal 5 menjelaskan Tugas Pokok Uptd , UPTD Pasar memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan dibidang pengelolaan pasar, penataan pedagang kaki lima dan kegiatan pelayanan dilingkungan pasar yang meliputi kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dan serta secara operasional berkoordinasi dengan camat, adapun fungsinya di jelaskan dalam pasal 5 ayat 2, yaitu

- a. Pelaksanaan kebijakan UPTD Pasar dalam pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- b. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan UPTD Pasar sesuai ketentuan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan UPTD Pasar;
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Pelaksanaan penarikan retribusi, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar sesuai ketentuan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar;
- g. Pengelolaan kegiatan administrasi rumah tangga dan ketatausahaan UPTD Pasar; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa UPTD Pasar merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional. Tugas dan fungsi UPTD Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 menjadi landasan

normatif dalam pelaksanaan pengelolaan pasar, penataan pedagang kaki lima, serta pelayanan di lingkungan pasar. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan fungsi tersebut, UPTD Pasar memiliki pedoman dalam menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tugas dan fungsi UPTD Pasar ini menjadi dasar dalam menganalisis peran UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh Kabupaten Bulungan pada pembahasan selanjutnya.

2.3.4 Aspek Pengelolaan Pasar

Setelah merumuskan masalah mengenai peran UPTD dalam pengelolaan di Pasar Subuh, pada Sub-bab ini akan dikaji konsep-konsep yang menjadi landasan untuk menganalisis peran tersebut, dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar daerah.

Pengelolaan pasar dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai konsep umum, melainkan sebagai bidang kerja tempat peran UPTD Pasar dijalankan. Dengan demikian, aspek-aspek pengelolaan pasar

yang dibahas merupakan bentuk peran UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana peran UPTD Pasar dilaksanakan dalam pengelolaan Pasar Subuh di Kabupaten Bulungan. Adapun aspek-aspek peran UPTD Pasar dalam pengelolaan pasar meliputi:

a. Aspek Kebersihan Lingkungan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebersihan diartikan sebagai perihal (keadaan) bersih, kata bersih diartikan sebagai suatu kondisi bebas dari kotoran, dalam hal ini kebersihan lingkungan pasar merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan pada pasar tradisional karena berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan dan kenyamanan aktivitas perdagangan. Sutiyono dalam Sobirin (2021:35) menyebutkan bahwa salah satu hal yang bermasalah pasar tradisional umumnya adalah berkaitan dengan Persepsi tentang pasar tradisional terkesan becek, kotor, kurang nyaman. dan fasilitas umum seperti parkir, toilet, tidak ada tempat pengelolaan sampah, fisik kurang terawat. Oleh karenanya dalam aspek kebersihan peran Unit Pelaksana Teknis menjadi hal yang krusial. Aspek kebersihan lingkungan pasar dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran UPTD Pasar dalam pelaksanaan kebersihan pasar khususnya pada aktivitas pasar subuh, sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam pengelolaan Pasar.

b. Aspek Penataan lingkungan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Penataan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan. Lebih lanjut menata di artikan sebagai kegiatan mengatur, Menyusun, membenahi. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penataan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keteraturan dalam suatu ruang maupun aktivitas tertentu.

Menurut Azizah, H., Sugianor, S., & Arpandi, A. (2024), penataan merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, dan penyusunan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan dilakukan melalui suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengertian ini menunjukkan bahwa penataan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian aktivitas agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Meysi Ansari Br Ginting, Lubna Salsabila, dan Etika Khairina (2023) mengatakan bahwa penataan dan pembinaan pasar merupakan langkah penting dalam mengatur aktivitas perdagangan dan komersial di suatu kota atau daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih teratur, aman, bersih, dan nyaman bagi para pedagang dan masyarakat umum. Dengan

demikian, penataan pasar memiliki peran strategis dalam menciptakan keteraturan dan kenyamanan dalam aktivitas perbelanjaan masyarakat.

Dengan demikian, penataan lingkungan pasar dapat diartikan sebagai upaya pengaturan dan pengelolaan ruang pasar secara terencana guna menciptakan kondisi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh aktivitas perdagangan yang berlangsung di dalamnya.

Penataan pasar yang baik akan memberikan kemudahan bagi pedagang dalam menjalankan usahanya serta meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung pasar. Oleh karena itu, penataan lingkungan pasar tidak hanya berorientasi pada kepentingan pedagang, tetapi juga pada kenyamanan dan keamanan pengunjung pasar.

Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, peraturan daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting. Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha di lokasi atau tempat-tempat tertentu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kedua, agar pedagang dalam melakukan kegiatan usaha merasa aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan,

kebersihan, kerapian, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistim perkotaan yang seimbang dalam kegiatan perekonomian, tertib dan taat hukum serta menghormati hak-hak pihak lain. Oleh karena itu disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan dan kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

c. Aspek Penertiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisia Penertiban berasal dari kata proses, cara, perbuatan menertibkan. Menurut Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara. Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum *administrative*. Dalam hal ini penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat di definisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur keberadaan dan aktivitas PKL di wilayahnya, dalam hal ini berkaitan erat dengan upaya yang dilakukan Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar yang secara normatife memiliki tugas untuk melakukan penertiban di lingkungan atau wilayah kerjanya.

d. Aspek Pemungutan dan Penagihan Retribusi dan Sewa Toko

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 64 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dilihat dari jenisnya pemungutan dan penagihan retribusi sewa toko pada lingkungan pasar termasuk jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Secara filosofis, retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai bentuk imbal balik atas pelayanan yang diberikan pemerintah, dalam pelaksanaannya peran UPTD memiliki arti strategis dalam pengoptimalan melalui pemungutan dan penagihan retribusi di lingkungan pasar.

e. Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengamanan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengamankan, Pengamanan pada ruang lingkup pasar tradisional dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman yang mana pada aspek ini merujuk pada segala aktivitas yang berada di ruang lingkup lingkungan pasar. Definisi pemeliharaan menurut The Committee on Building Maintenance dalam Usman, K., & Winandi, R. (2009). adalah: “Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaharui dan juga memperbaiki semua fasilitas yang ada sebagai bagian dari suatu bangunan, baik fasilitas layanan maupun lingkungan sekitar bangunan agar tetap berada pada kondisi sesuai standar yang berlaku dan mempertahankan kegunaan serta nilai dari bangunan tersebut”

Dengan demikian, aspek pengamanan dan pemeliharaan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat peran UPTD Pasar dalam menjalankan tugasnya secara normatif sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku

f. Aspek Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi berasal dari kata, optimal, yang berarti terbaik, tertinggi, secara sederhana Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu Upaya atau

suatu proses meninggikan atau meningkatkan Pengertian Optimalisasi menurut Hysocc dalam (Darmanto 2016: 18) yaitu sebagai berikut: Memiliki cangkupan sama dengan pengertian "Optimasi yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal." Sedangkan singkatan (PAD) sendiri berasal dari kata Pendapatan asli daerah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah di jelaskan makna (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Mafaza, W., & Mayowan, Y. (2016:1) Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan pasar yang efektif diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi pasar merupakan salah satu sumber PAD yang potensial apabila dikelola secara optimal.

Dalam hal ini, UPTD Pasar berperan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan pembayaran retribusi, pengelolaan fasilitas pasar secara maksimal, serta peningkatan kualitas pelayanan pasar. Optimalisasi PAD melalui sektor pasar menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan pasar daerah.

g. Aspek Secara Operasional Bekerjasama dengan Camat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Bekerjasama diartikan sebagai aktifitas Melakukan Koordinasi, kata Koordinasi sendiri diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Aspek koordinasi merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan pasar, karena pengelolaan pasar tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu unit kerja saja. Koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan tugas, fungsi, dan kewenangan

antar instansi agar pengelolaan pasar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan, UPTD Pasar merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dalam pasal 5 ayat 1 terkait tugas pokok UPTD juga dijelaskan bahwa Secara Operasional Berkoordinasi Dengan Camat Dengan demikian, secara 29dapun29ve29 dan operasional, UPTD Pasar melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Dinas terkait.

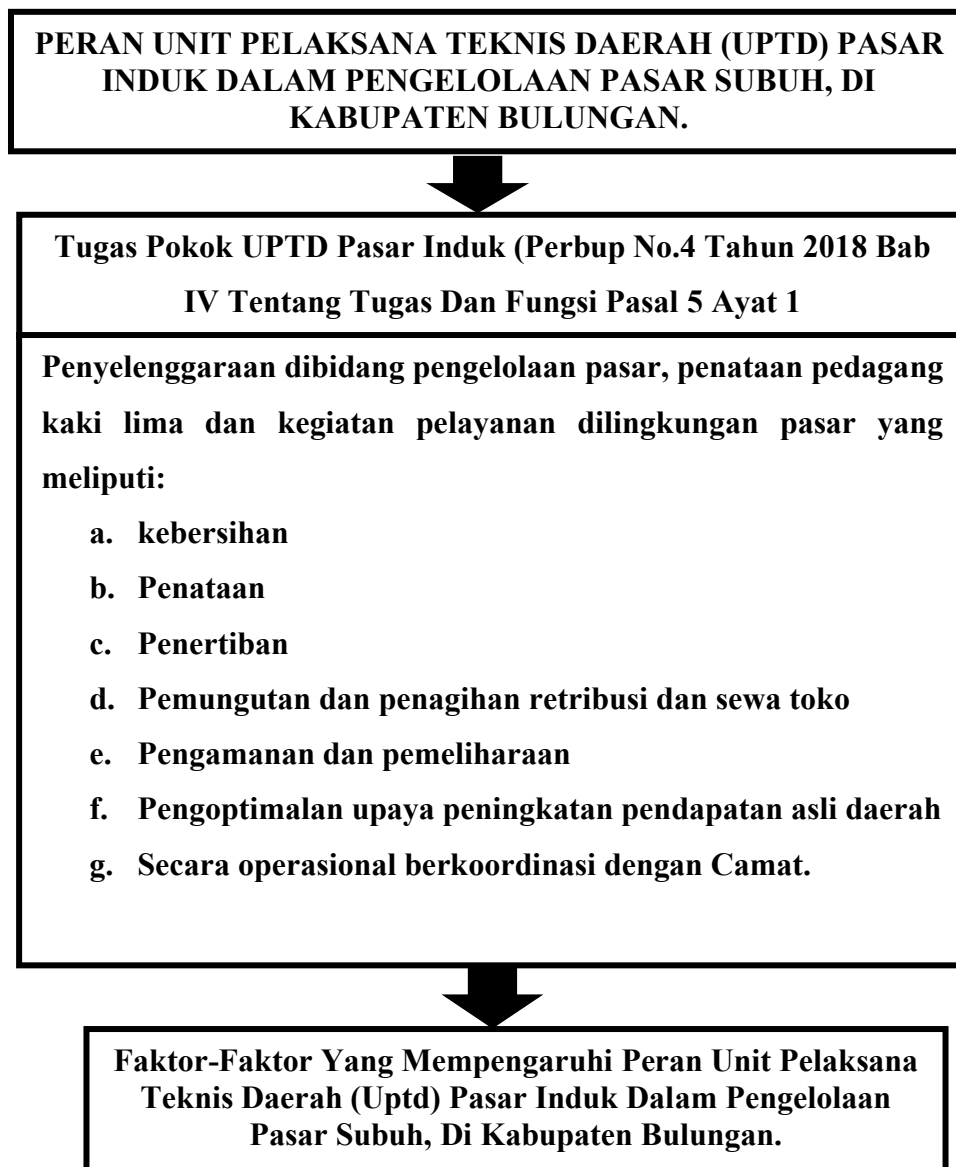
Dengan menggunakan ketujuh aspek dalam Perbup Bulungan No. 4 Tahun 2018 sebagai indikator, penelitian ini akan menganalisis secara sistematis bagaimana peran UPTD Pasar Induk, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari adanya regulasi yang mengatur tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun

2018. Regulasi tersebut menjadi dasar 30dapun30ve dalam pelaksanaan pengelolaan pasar, termasuk Pasar Subuh di Pasar Induk Tanjung Selor.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat, baik yang bersumber dari internal UPTD Pasar maupun dari kondisi eksternal di lingkungan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut, 30dapun kerangka berpikir dalam penelitian ini di jabarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar tradisional pasar induk tanjung selor, yang berfokus ke kegiatan pasar subuh yang beralamat di Jl. Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Menganalisis bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar dalam Pengelolaan Pasar Subuh di kabupaten Bulungan. Pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil skripsi dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan April 2026.

3.2 Jenis penelitian

Dalam penelitian mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk Dalam Pengelolaan Pasar Subuh, Di Kabupaten Bulungan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sukmadinata dalam Selina 2024:20 Penelitian kualitatif Adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individu maupun kelompok.

Sukmadinata dalam Selina 2024:20 juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya, selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau mengubah variable yang diteliti melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya

Dengan demikian, pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena secara lebih komprehensif, memberikan Gambaran ataupun penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi dan sesuai kondisi lapangan, tujuannya yaitu membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial secara apa adanya dalam kondisi tertentu serta lebih menekankan pada makna yang ada. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan Jenis penelitian kualitatif deskriptif dimaksud untuk menggambarkan Peran Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk Dalam Mengelola Pasar Subuh, serta mengkaji faktor apa saja yang mempengaruhi (UPTD) dalam mengelola Pasar.

3.3 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Selina 2024:21 Sumber data pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam antara lain:

a. Data Primer

Menurut Selina 2024:21 Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber utama, data ini diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini data diperoleh dari beberapa informan yang dianggap dapat memberikan sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini, Penentuan subyek Penelitian atau informan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan *Purposive*

Sampling, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal Arikunto dalam (Ritasari 2010: 26) Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu:

No	Informan Penelitian	Peran Dalam Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kabupaten Bulungan.	Memberikan Informasi terkait Pelaksanaan Pengelolaan lingkungan pasar subuh	1 Orang
2.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bulungan.	Memberikan Informasi terkait aspek kebijakan dan regulasi keberadaan pasar subuh, aspek pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terhadap kinerja UPTD Pasar.	1 Orang
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar	Memberikan Informasi terkait Pelaksanaan Pengelolaan lingkungan pasar subuh	1 Orang
4.	Unsur Pelaksana Teknis Lapangan (yang berperan dalam pengelolaan pasar) yaitu bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban, serta retribusi.	Memberikan informasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan pasar subuh di lapangan, serta hambatan hambatannya.	3 Orang
5.	Ketua Paguyuban Pasar Subuh.	Memberikan informasi Pelaksanaan Peran UPTD Pasar	1 Orang
6.	Pedagang Pasar Subuh (Lebih dari 3 Tahun Berdagang di Pasar Subuh)	Memberikan informasi terkait aktivitas dan pengalaman berdagang di Pasar Subuh serta persepsi terhadap pengelolaan UPTD Pasar.	7 Orang
Total Jumlah			14 Orang

Tabel 3.1
Pemilihan Informan Penelitian

b. Data Sekunder

Menurut Selina 2024:21 Data Sekunder adalah Adalah data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dari berbagai laporan - laporan atau dokumen dokumen yang bersifat infomasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Menurut Spradley dalam (khairani 2025:27) Fokus adalah sebuah domain tunggal atau beberapa domain yang ada terkait dengan situasi sosial. Menurut Selina 2024:22 fokus dalam penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh di lapangan maka Pada penelitian ini akan difokuskan meliputi:

- a. Mengetahui bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk dalam pengelolaan Pasar Subuh di Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi Dan UKM Kabupaten Bulungan dengan indikator tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar tercantum dalam Pasal 5 mengenai tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yaitu , melaksanakan Penyelenggaraan dibidang pengelolaan pasar, penataan pedagang kaki lima dan kegiatan pelayanan dilingkungan pasar yang meliputi:
 1. Kebersihan
 2. Penataan
 3. Penertiban
 4. Pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko
 5. Pengamanan dan pemeliharaan
 6. serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah
 7. Secara Operasional Bekerja Koordinasi dengan Camat.
- b. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk dalam pengelolaan Pasar Subuh di Kabupaten Bulungan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang dihasilkan berupa

data kualitatif. Data kualitatif tersebut disajikan dalam bentuk uraian kata-kata atau pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yang relevan, dengan metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut (Selina 2024:23) Observasi adalah teknik pengumpulan data langsung dari lapangan. Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Peran Unit Pelaksaa Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk Dalam Pengelolaan Pasar Subuh, Di Kabupaten Bulungan.

b. Wawancara

Wawancara Adalah proses cara mendapatkan informasi yang tidak didapatkan melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan partisipasi terkait dengan topik penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan Wawancara secara mendalam pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kabupaten Bulungan untuk memperoleh data-data secara objektif sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dari acuan dalam tahapan berikutnya. Wawancara dilakukan berdasarkan Pedoman wawancara yang telah disusun peneliti berdasarkan indikator dari ketujuh aspek tugas UPTD dalam Perbup Bulungan No. 4 Tahun 2018, dan selengkapnya disajikan dalam lampiran.

c. Dokumentasi

Mekhnurut Arikunto dalam Khairani (2025: 28). Dokumen merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen, seperti faktur, jurnal, surat-menyurat, notulen rapat, memo, maupun laporan dari instansi yang berkaitan dengan objek penelitian, serta sumber-sumber lain yang relevan untuk memperoleh teori dan informasi data yang mendukung penelitian ini.

d. Penelusuran Online

Internet Searching atau penelusuran online merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi berupa alat atau mesin pencari di media internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan landasan teori, landasan hukum, serta keperluan lain yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

e. Kepustakaan

Menurut sarwono dalam Sari, M., & Asmendri, A. (2020:43). Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

3.6 Uji Validitas Data

Berdasarkan data diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Menurut wiersma (dalam Sugiyono, 2019:125):

"Triangulation is qualitative cross-validation that assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures."

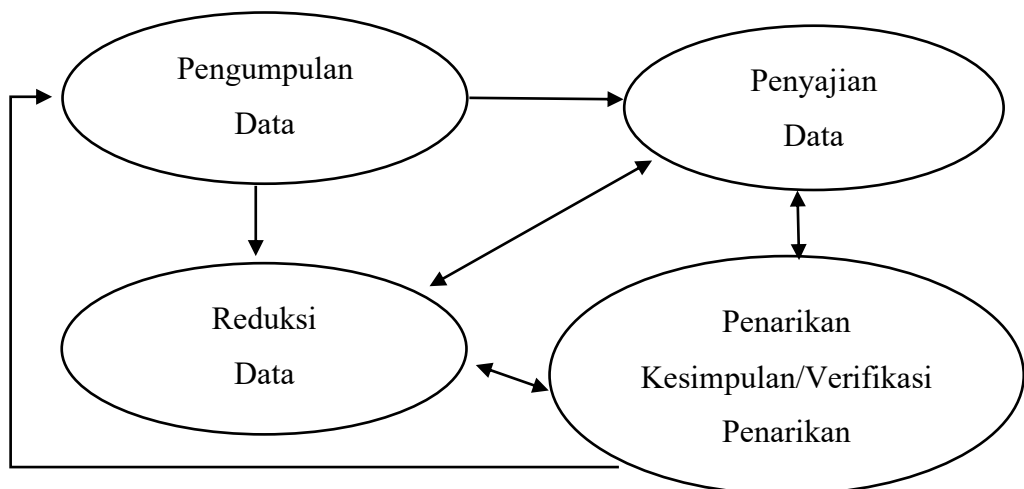
Triangulasi merupakan proses pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode pengumpulan data, serta waktu yang berbeda. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode.

- a. Trigulasi Sumber, dijabarkan oleh Selina 2024:24 yaitu dengan cara membandingkan data yang bersumber dari beberapa informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja melainkan dari berbagai sumber lain. Triangulasi sumber yang dimaksud peneliti bersumber pada data primer dan sekunder.
- b. Trigulasi Metode, dijabarkan oleh Selina 2024:24 yaitu dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil Wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan & hasil Wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009:147) dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Ilmu Sosial". Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama dalam menganalisis data, yaitu tahap awal pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman tersebut dideskripsikan sebagai berikut.



Gambar 3.1
Komponen Analisis Data Model Interaktif
Oleh Miles dan Huberman

Penjelasan:

Model analisis data Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data kualitatif secara sistematis dan berkesinambungan. Model ini terdiri atas empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian. Berikut penjelasan yang peneliti dapat simpulkan dari empat komponen utama dalam analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman 1992.

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melaksanakan proses penggalian data dengan menerapkan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan sejak awal penelitian. Kegiatan ini mencakup keterlibatan berbagai unsur penting, seperti aktor atau informan, aktivitas yang dilakukan, serta latar dan konteks terjadinya suatu peristiwa yang menjadi fokus penelitian.

b. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan proses pemilahan dan penyederhanaan data dengan cara mengelompokkan, mengarahkan, serta menghilangkan data yang dianggap tidak relevan. Data yang telah direduksi kemudian diorganisasikan secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

c. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan data yang telah direduksi yang diperoleh dari data sebelumnya dalam bentuk kumpulan informasi yang terstruktur. Penyajian data ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi di lapangan serta menentukan langkah-langkah analisis selanjutnya.

d. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Pada tahap ini Peneliti berupaya menafsirkan makna data dengan mengidentifikasi pola, keteraturan, hubungan sebab-akibat, serta proposisi yang muncul. Proses verifikasi dilakukan melalui pendalaman observasi dan wawancara guna memastikan keabsahan serta konsistensi temuan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Objek dan subjek Penelitian

Dalam suatu penelitian, pemahaman yang jelas mengenai subjek dan objek penelitian merupakan hal yang fundamental. Subjek penelitian adalah tempat di mana variabel penelitian melekat, atau dengan kata lain, merupakan unit analisis yang menjadi pusat perhatian dan sasaran peneliti. Sementara itu, objek penelitian adalah sifat, keadaan, atau atribut dari subjek tersebut yang menjadi fokus penelitian. Sifat atau keadaan ini dapat berwujud perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan, proses, atau aspek lain yang ingin dikaji (Dartiningsih, 2016:135).

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kabupaten Bulungan. UPTD Pasar dipilih karena merupakan entitas atau unit analisis yang memiliki tugas dan fungsi langsung dalam pengelolaan pasar di wilayah kerjanya.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah aktivitas pengelolaan dan penyelenggaraan di Pasar Subuh. Aktivitas ini mencakup serangkaian kegiatan teknis operasional dan penunjang yang menjadi tugas pokok UPTD Pasar, seperti pelaksanaan kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan retribusi, serta upaya pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Pasar Subuh, yang merupakan salah satu pasar milik Pemerintah

Kabupaten Bulungan. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada bagaimana UPTD Pasar (subjek) melaksanakan serangkaian aktivitas pengelolaan (objek) di Pasar Subuh.

b. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar (UPTD) Kabupaten Bulungan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kabupaten Bulungan merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. UPTD Pasar menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah di wilayah kerjanya, yaitu pada pasar-pasar milik Pemerintah Kabupaten Bulungan. UPTD Pasar di pimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi UPTD Pasar, Terdiri atas Kepala Unit Pelaksana (KUPT), Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pasar mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan dibidang Pengelolaan Pasar, Penataan Pedagang Kaki Lima, dan kegiatan pelayanan Dilingkungan Pasar yang meliputi Kebersihan, Penataan, Penertiban, Pemungutan dan Penagihan Retribusi dan Sewa Toko, Pengamanan dan Pemeliharaan Serta Pengoptimalan Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Secara Operasional Berkoordinasi dengan Camat.

Dalam Pelaksanaan tugasnya, UPTD Pasar Memiliki Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bulungan No. 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unti Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM, yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan UPTD Pasar dalam pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- b. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan UPTD Pasar sesuai ketentuan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan UPTD Pasar;
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Pelaksanaan penarikan retribusi, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar sesuai ketentuan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar;
- g. Pengelolaan kegiatan administrasi rumah tangga dan ketatausahaan UPTD Pasar; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Adapun uraian tugas Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, dibidang pengelolaan Pasar, Penataan Pedagang Kaki Lima dan Kegiatan Pelayanan di Lingkungan Pasar yang meliputi Kebersihan, Penataan, Penertiban, Pemungutan dan Penagihan Retribusi dan Sewa Toko, Pengamanan dan Pemeliharaan serta Pengoptimalan Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi, Yaitu:

- i. Penyusunan rencana program kerja pengelolaan UPTD Pasar dalam bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan dan anggaran kegiatan;
- j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- k. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengamanan lokasi serta pengaturan pedagang agar tercipta ketertiban dan kebersihan di lingkup pasar;
- l. Penyiapan pengadaan sarana dan prasarana UPTD Pasar sesuai penjabaran APBD;
- m. Pemberian dan pembagian tugas kepada petugas pemungut retribusi untuk disetor ke kas daerah;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan pasar;
- p. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dengan merekapitulasi data yang masuk sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pihak UPTD Pasar, pedagang Pasar Subuh, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi sebagai bentuk triangulasi data, maka dari itu pembahasan hasil penelitian disajikan berdasarkan aspek-aspek peran UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018.

4.2.1 Peran Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar dalam Pengelolaan Pasar Subuh, di Kabupaten Bulungan.

Dalam penelitian ini, peran UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh tidak dilihat secara umum, melainkan dianalisis berdasarkan tugas pokok yang secara eksplisit diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018. Sebagaimana telah diuraikan dalam kajian teoritis, peran tersebut tercermin dalam tujuh aspek pengelolaan pasar, yaitu kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi, pengamanan dan pemeliharaan, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta koordinasi operasional dengan Camat. Ketujuh aspek ini menjadi indikator bagaimana UPTD Pasar menjalankan perannya sebagai unit teknis yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan pasar.

Pembahasan mengenai peran UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh akan disajikan secara sistematis berdasarkan ketujuh aspek tersebut. Data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala UPTD, Unsur Pelaksana teknis Lapangan, para pedagang, serta hasil observasi lapangan akan dianalisis untuk menggambarkan pelaksanaan peran UPTD Pasar sesuai dengan mandat normatif yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aktivitas pengelolaan pasar, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan regulasi yang menjadi landasan kerja UPTD Pasar Induk Kabupaten Bulungan.

4.2.1.1 Peran UPTD Pasar dalam Aspek Kebersihan Lingkungan

Pengelolaan kebersihan lingkungan menjadi salah satu hal penting dalam aktivitas atau penyelenggaraan pasar tradisional. Kebersihan tidak hanya

berpengaruh terhadap kenyamanan pedagang dan pengunjung saat melakukan kegiatan jual beli, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya. Pasar yang bersih tentu akan memberikan kesan yang baik bagi masyarakat serta perlahan mengubah pandangan bahwa pasar tradisional identik dengan kondisi kumuh, kotor dan kurang terawat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pasar bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga membutuhkan kesadaran bersama dari pedagang, pengunjung, dan seluruh pihak yang beraaktifitas di lingkungan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pedagang Pasar Subuh, peran UPTD Pasar dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan pasar Subuh dinilai telah terlihat melalui berbagai tindakan pengelolaan kebersihan yang dilakukan secara rutin. Pedagang menyampaikan bahwa selain adanya petugas kebersihan, upaya lain yang dilakukan untuk menjamin kawasan Pasar Subuh tetap bersih yaitu dengan melakukan monitoring serta memberikan himbauan kepada pedagang agar dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat berjualan mereka. Hal ini menjadi salah satu bentuk nyata peran UPTD dalam menjaga kondisi lingkungan pasar agar tetap bersih dan nyaman, diungkapkan oleh Bapak Rahman salah satu pedagang Pasar Subuh pada saat wawancara

“...Untuk pelayanan kebersihan yang telah dilakukan udah baik, Menurut saya untuk priode upt sebelumnya memang kurang ada seperti himbauan-himbauan, kalau ini hampir setiap hari ada himbauan, untuk selalu menjaga kebersihan dilingkungan pasar. jadi untuk kami pelaku pedagang ini lebih teratur lagi...”

(Wawancara, 10 Februari 2026)

Dari pernyataan pedagang tersebut menunjukkan bahwa pedagang merasakan adanya peningkatan perhatian UPTD Pasar dalam memberikan pelayanan dalam hal kebersihan lingkungan pasar. Hal ini menandakan bahwa peran pengelola tidak hanya terlihat melalui penyediaan petugas kebersihan, tetapi juga melalui upaya membangun kesadaran pedagang agar turut menjaga kebersihan area berjualan.

Sejalan dengan ungkapan pedagang lainnya yang juga menjelaskan bahwa pengelolaan kebersihan di lingkungan Pasar Subuh tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan, melainkan juga perlu melibatkan tanggung jawab masing-masing pedagang untuk membersihkan sampah yang dihasilkan selama aktivitas atau kegiatan pasar subuh berlangsung, diungkapkan oleh ibu Era Salah satu pedagang Pasar Subuh.

“...Dari kebersihan baik baik saja kan dari pengelola ada petugasnya juga, terus kita juga disuruh menyimpun sampah masing masing, jadi setiap hari itu pedagang dihimbau sampahnya itu disimpun sendiri paling tidak dirapikan, karena kan kita datang dalam kondisi bersih, jadi pulang yah harus bersih, cuman banyak pedagang pedagang juga yang malas bersihkan, tapi dari petugasnya juga ada yang angkut...”

(Wawancara dengan Pedagang. Selasa, 10 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang tersebut, dapat dipahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan pasar tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan, tetapi juga memerlukan kesadaran dari seluruh unsur yang beraktifitas di lingkungan pasar untuk turut bertanggung jawab terhadap

kebersihan dan kenyamanan area pasar, namun dalam pelaksanaannya terdapat indikasi bahwa tidak semua pedagang mengindahkan tanggung jawab tersebut.

Jika ditinjau dari aktivitasnya, kegiatan Pasar Subuh berlangsung mulai pukul 03.00 hingga pukul 08.00. Berdasarkan hasil observasi lapangan melalui pengamatan langsung, setelah aktivitas atau kegiatan pasar subuh selesai, terlihat adanya petugas khusus kebersihan yang ditugaskan untuk membersihkan sisa-sisa sampah yang masih berada di area Pasar Subuh. Selain itu, para pedagang juga terlihat telah membereskan barang dagangan masing-masing, baik dengan mengangkutnya kembali maupun menyimpannya pada meja jualan yang telah dimodifikasi menjadi kursi atau tempat duduk.



Gambar 4.1 Kondisi Pasar Subuh di lingkungan pasar induk, Tanjung Selor, saat padat pengunjung.



Gambar 4.2 Kondisi Pasar Subuh di lingkungan pasar induk, Tanjung Selor, setelah aktifitas selesai.

Dari hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa setelah kegiatan Pasar Subuh berakhir, area pasar relatif kembali dalam keadaan bersih, dalam artian hanya menyisakan meja jualan. Dijelaskan pula oleh Bapak Franky Elli selaku Koordinator bidang kebersihan dilingkungan Pasar sekaligus merupakan anggota Paguyuban Pasar Subuh.

“...ya kalau tugas kami di bidang kebersihan yaitu bertanggung jawab sama kebersihannya ini, untuk membersihkan semua lingkungan pasar ini, kalau masalah hambatannya mungkin ya itu aja seperti fasilitas, tapi sekarang sudah aman, petugasnya ada, fasilitasnya juga sudah ada, mungkin ini saja tergantung kesadaran juga dari seluruh pihak, kalau sementara ini semua berjalan lancar saja, untuk sementara ini berjalan lancar karena fasilitasnya sudah ada semua, kalau petugasnya ini terbagi 2 shift yaitu shift pagi dan malam...”

(Wawancara, 27 Maret 2026)

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut dijelaskan pula oleh Bapak M. Gazali,A.md Selaku Kepala UPTD Pasar, menjelaskan kondisi kebersihan lingkungan Pasar secara keseluruhan telah dilaksanakan, diketahui bahwa pelaksanaan kebersihan lingkungan Pasar dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan berbagai sarana pendukung lain seperti alat pengangkut sampah, tempat sampah, dan petugas kebersihan yang di terjunkan langsung, serta upaya lain yang dilakukan UPTD pasar yaitu dengan menumbuhkan kesadaran seluruh unsur yang beraktifitas dilingkungan pasar agar dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan Pasar.

“...Kalau saya selama 3 tahun lebih, saya di sini, itu permasalahan sampah itu karena kesadaran dari pedaganganya sendiri perlu Kerja sama. Saya sering imbau. Kadang-kadang, masalah kebersihan. Contohnya kulit

bawang yang susah dibersihkan, dia menampi sembarangan tempat, coba dia buang sampahnya pada tempatnya. Masukan dalam karung, masukan dalam plastik. tidak ada. Jadi kalau dari saya, masalah sampah sebenarnya kalau fasilitas hampir sudah terpenuhi. Karena kami punya kontainer sendiri. Bukan dari DLH. Itu ada 2. Habis itu, pengangkut roda 4 sudah 6. Kalau fasilitas sudah banyak. tinggal dari pedagangya. Mau nggak bekerja sama Itu masalah kebersihan. Kalau kebersihan, memang tetap min plus-nya terhadap petugas kami jelas ada. Yang hanya sekedar nyapu. Jadi, saya berusaha juga bagaimana disiplinnya pekerja. Tanggung jawab mereka terhadap lingkungan pasar ini. Tidak ada pilih-pilih kerja. Kalau tidak ada kesadaran dari pengunjung dan pedagang sendiri, agak rumit juga. Yang penting intinya yang perlu dikritik besar itu kepedulian pedagang terhadap kebersihan, dan ketertibannya...”

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

Hal serupa dijelaskan oleh Ibu Sri Haryati, S.E selaku Kepala SUB Bagian Tata Usaha, yang mencoba menjelaskan mekanisme pelaksanaan Kebersihan di lingkungan Pasar.

“...Kalau kita kebersihan sendiri ada 26 orang kalau tidak salah, petugas kebersihannya, ya dengan 26 orang sangat diupayakan secara maksimal, pelaksanaan kebersihannya, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang bersih rapi aman dan nyaman itu juga tidak akan bisa tercapai kalau tidak didukung oleh Masyarakat pasarnya seperti pedagangya. Setiap hari itu ada dua shift, yaitu shift pagi dan shift sore, jadi shift pagi itu melaksanakan ada yang menyapu, ada yang mengangkat sampah, jadi setiap pagi itu ada yang melaksanakan, begitu juga yang sore, dan alhamdulillah saat ini kita sudah ada armada tahun awal-awal saya masuk itu untuk transportasi atau armada pengangkutan saat itu sangat terbatas, jadi sampah terkendala di situ, dan alhamdulillah kita sekarang ada beberapa unit yang bisa mendukung pelaksanaan pengangkutan itu, jadi ya kita usahakan semaksimal mungkin kegiatan kebersihan itu dan juga harus di dukung oleh Masyarakat pasarnya dalam arti pedagangya dengan tidak meninggalkan sampah atau kotoran di lapaknya, jadi kaalau misalnya di bagian agro, dia punya sampah itu harus di keluarkan, jadi bukaan kami yang masuk disana, bukan kami yang membersihkan daerah lapaknya, tapi mereka yang mengeluarkan sampah dan petugas kebersihan yang mengangkut dan yang menyapu itu membersihkan sampah-sampah yang tercecer, atau daun-daun yang berserakan...”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat dipahami bahwa peran UPTD Pasar dalam aspek kebersihan lingkungan di Pasar Subuh dijalankan melalui berbagai cara baik dari penyediaan petugas kebersihan, serta turut melakukan monitoring dan memberikan himbauan secara rutin kepada pedagang, serta melakukan pengawasan terhadap kondisi kebersihan lingkungan pasar setelah aktivitas perdagangan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan pedagang untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Pada dasarnya, pada proses pelaksanaan perannya sebagai unsur pelaksana teknis yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, UPTD Pasar telah menjalankan peran, namun dalam pelaksanaannya UPTD Pasar menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap pengunjung dan pedagang untuk dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan, kondisi ini menunjukkan bahwa efektifitas peran UPTD Pasar dalam hal menjaga kebersihan sangat di pengaruhi oleh faktor faktor lain, terutama dari kesadaran pedagang itu sendiri dan pengunjung pasar untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan pasar.

4.2.1.2 Peran UPTD dalam Aspek Penataan Lingkungan

Selain kebersihan aspek yang mendasar dalam pengelolaan pasar tradisional adalah aspek Penataan lingkungan, penataan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan Pasar, Khususnya pada lingkungan Pasar Subuh karena aktivitas perdagangan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dengan jumlah pedagang yang berjumlah ± 180 Pedagang, Kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan ruang berjualan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib serta tidak mengganggu akses pengunjung maupun aktivitas di sekitar area pasar lainnya. Dalam hal ini, UPTD Pasar memiliki peran dalam mengatur dan mengarahkan pemanfaatan ruang pasar sehingga lingkungan pasar tetap tertata selama kegiatan berlangsung,

Berdasarkan informasi yang telah di dapatkan, penataan lingkungan Pasar, khususnya pada kegiatan Pasar Subuh ini telah dilakukan melalui beberapa kali upaya yang telah dilakukan, yaitu melalui pengaturan dan pemindahan lokasi berjualan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pasar yang lebih tertib dan tertata. Proses penataan tersebut tidak berlangsung sekali, melainkan dilakukan secara beberapa kali dengan beberapa perubahan lokasi berjualan. Berdasarkan hasil observasi bahwa kegiatan pasar subuh, di dominasi oleh pedagang bongkaran, yaitu pedagang skala besar yang menjual komoditas hasil bumi seperti sayur-mayur, cabai, bawang, dan aneka bahan pokok lainnya.

Ciri khas dari sistem bongkaran ini adalah cara memajang barang yang tidak menggunakan rak atau etalase, melainkan langsung di hamparkan di atas alas plastik atau terpal dan sebagian menggunakan meja dengan ciri khas di area

terbuka. Barang dagangan dipamerkan secara massal dengan cara ditumpuk atau disebar (dihambur) sehingga pembeli dapat melihat langsung kualitas dan kuantitas barang, kondisi ini tentu berbeda dengan pedagang kios yang menata barang secara terbatas di ruang tertutup.

Model berjualan bongkaran ini membutuhkan ruang yang luas dan fleksibel, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penataan, hasil pengamatan bahwa untuk saat ini kegiatan pasar subuh berada di area lokasi yang sebenarnya bukan peruntukannya, yaitu area fasilitas umum pasar berupa taman atau area terbuka atau juga bisa disebut pelataran berdekataa dengan lapangan sepak bola, Namun, demikian walaupun terkesan tidak memiliki fasilitas khusus, serta karakteristik jualan yang sifatnya terbuka dan barang dagangan yang terkesan dihaburkan atau di hamparkan di atas terpal atau plastik, tidak dapat di pungkiri bahwa keberadaan pasar subuh ini masih menjadi tempat yang diminati oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan seperti sayur mayur, buah buahan dan kebutuhan pangan lainnya, karena selain kualitas sayur mayur yang dinilai *fresh* atau masih segar, harga yang ditawarkan juga relatif lebih murah, hal inilah yang menjadi daya tarik pengunjung terhadap kehadiran Pasar Subuh, terlihat pada hari hari tertentu keberadaan pasar subuh padat pengunjung, dengan kondisi tempat yang terbatas, jumlah pedagang yang banyak, serta karakteristik pedagang bongkaran dengan jumlah besar, hal ini menjadi tantangan UPTD Pasar dalam melakukan Penataan. Upaya yang telah dilakukan UPTD Pasar dalam penataan dilakukan beberapa kali untuk memberikan tempat yang dianggap ideal sesuai dengan karakteristik Pedagang Pasar subuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pedagang Pasar subuh, diketahui bahwa mereka telah beberapa kali mengalami pemindahan lokasi berjualan, pedagang mengatakan bahwa sebelum mereka di pindahkan di tempat yang saat ini masih menjadi lokasi Pasar Subuh yaitu bagian dari fasilitas Pasar berupa lahan terbuka atau pelataran, mereka sudah beberapa kali merasakan pemindahan, di ungkapkan oleh ibu Nirwana salah satu pedagang Pasar Subuh.

“...Beberapa kali kita sempat di pindah berjualan pernah di depan di area parkir mobil, dan yang terakhir pernah juga di pasar buah yang sekarang jadi pasar rakyat, dan Kembali lagi karena kemarin itu banyak keluhan tempatnya kecil, sedangkan jualannya banyak gini banyak akhirnya Kembali lagi lah disini...”

(Wawancara dengan Pedagang. Selasa, 10 Februari 2026)

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa sempat beberapa kali pasar subuh dilakukan upaya penataan melalui pemindahan lokasi keberadaan Pasar Subuh, menariknya keberadaan pasar subuh ini pernah dilakukan upaya untuk dilakukan pemindahan ke Pasar Rakyat yang merupakan gedung baru, berupa los, yang pada awal perencanaanya khusus diperuntukan untuk Pedagang Buah atau Pasar Buah, yang kini menjadi pasar rakyat. namun dari pedagang sendiri pada saat itu menuai pro dan kontra terhadap penataan yang telah dilakukan, ada pedagang yang sebenarnya senang jika mereka berlokasi di area terbuka yang saat ini di gunakan, dan juga terdapat pedagang yang sebenarnya senang jika di pindahkan ke lokasi bangunan berupa los yang dinamai Pasar Rakyat tersebut, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Era salah satu pedagang Pasar subuh.

“...Kalau saya kemarin kurang setuju terkait dengan pemindahan kemarin semua dipindah itu pasar subuh ke pasar rakyat, cuman banyak juga yang sebenarnya kurang setuju, karena tempatnya tidak sesuai dengan jenis dagangan kami, tempatnya terlalu sempit sedagngakn barang dagangan yang kami bawa ini bisa sampai 2-3 kuwintal, kalau di sini sudah enak, tempatnya luas keluar masuk mudah, ya menurut saya kalau disini ya disini aja tempatnya enak pelaanggan juga udah hapal sama lokasinya, saya lebih suka kalau disini...”

(Wawancara dengan Pedagang. Selasa, 10 Februari 2026)

Dari pernyataan pedangan tersebut mencerminkan adanya resistensi dari sebagian pedagang terhadap kebijakan penataan yang dilakukan, penolakan ini tidak serta-merta berarti pedagang menolak penataan yang dilakukan, melainkan lebih disebabkan oleh ketidaksesuaian antara desain tempat yang disediakan dengan karakteristik aktivitas perdagangan mereka. Sebagaimana diungkapkan, pedagang dengan sistem bongkaran yang biasa menjual dalam skala besar (dua hingga tiga kuwintal) membutuhkan ruang yang luas untuk memajang dagangannya. Los berukuran standar yang disediakan di Pasar Rakyat dinilai tidak mampu menampung volume dagangan mereka, sehingga menyebabkan aktivitas jual beli tidak dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, pernyataan pedagang juga menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak menolak penataan selama dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pedagang, dari ungkapan tersebut menegaskan bahwa lokasi saat ini, meskipun tanpa fasilitas memadai, telah dianggap ideal karena aksesnya mudah dijangkau pelanggan dan telah menjadi titik pertemuan yang disepakati secara alamiah antara penjual dan pembeli. dijelaskan juga oleh pedagang lainnya bahwa, pelaksanaan penataan yang

dilakukan sebenarnya tidak menjadi masalah bagi mereka asalakan pedagang mendapatkan tempat untuk berjualan, diungkapkan oleh ibu Kartini salah satu Pedagang Pasar Subuh.

“...kalau saya penataan yang dilakukan bagus bagus aja, istilahnya kita dikasi tempat sekian sekian petak untuk berdagang, selebihnya bagus aja, yang penting kami mendapatkan tempat izin untuk berjualan...”

(Wawancara dengan Pedagang. Selasa, 10 Februari 2026)

Sebagai data pendukung dan sebagai bentuk bagian dari trigulasi sumber, berdasarkan pemberitaan media lokal melalui kanal YouTube Equator TV menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya merencanakan pemindahan pedagang pasar subuh ke los bangunan baru di kawasan Pasar Induk Tanjung Selor yang disebut pasar rakyat. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan keteraturan serta kenyamanan aktivitas perdagangan. Namun pada tahap perencanaan dan awal pelaksanaan pemindahan tersebut muncul pro dan kontra di kalangan pedagang. Sebagian pedagang menilai ukuran los yang tersedia relatif sempit dan kurang sesuai dengan kebutuhan pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar, sementara pedagang dengan skala dagangan kecil cenderung lebih mudah menyesuaikan diri. Dalam pemberitaan tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah melakukan rapat bersama pedagang untuk menampung aspirasi sebelum pemindahan dilaksanakan (Equator TV, 2025).

Temuan dari media tersebut menggambarkan kondisi pada saat rencana hingga pelaksanaan pemindahan pedagang ke lokasi baru. Sementara itu, hasil wawancara lapangan yang dilakukan peneliti menunjukkan perkembangan

kondisi setelah kebijakan tersebut berjalan, di mana pedagang pada akhirnya kembali menempati lokasi berjualan sebelumnya.

Dilihat dari karakteristik dagangannya dengan sistem bongkaran dan dengan kuantitas barang dagangan jumlah besar, memang dirasa tempat yang saat ini digunakan cukup ideal, dimana pedagang dapat dengan mudah memasukan dan mengeluarkan barang dagangan ke kendaraan mereka setelah kegiatan pasar subuh telah selesai.

Kemudian dilihat dari pelaksanaannya upaya penataan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar mendapatkan penerimaan dari beberapa pedagang, pedagang menilai bahwa proses komunikasi antara UPTD Pasar dan pedagang menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan penataan lingkungan pasar, diungkapkan oleh Bapak Rahman salah satu pedagang Pasar Subuh.

“...Cukup baik lah upaya penataan yang dilakukan paling tidak ada diskusi dulu lebih merangkul ke pedagaang, dari kami kan ada paguyuban juga, pasti klo ada apa apa dibicarakan dari pihak paguyuban dulu, lebih merangkul pedagang lah istilahnya...”

(Wawancara dengan Pedagang. Selasa, 10 Februari 2026)

Berdasarkan informasi yang telah di dapatkan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan pasar khususnya pada aktivitas pasar subuh, dilakukan dengan tahap awal melalui musyawarah atau perundingan, pelaksanaan penataan yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa UPTD Pasar melaksanakan perannya dalam upaya penataan, hal tersebut juga

diungkapkan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pasar, yaitu bapak Gazali, A.md yang mencoba menjelaskan kondisi keberadaan aktivitas pasar subuh.

“...Pasar subuh kan sifatnya tidak menetap. Dia numpang aja sebenarnya. Itu diberi izin atau tidak, ketergantungan dari kita. Nah, sebenarnya pasar subuh ini, batasnya sudah berlebihan. Pasar subuh di situ, itu kebijakan kami kasi. Jenis pasar subuh inikan awalnya pasar bongkaran, karena barangnya tidak habis dia jualan lah, kita liat keadaanya awalnya cuman dari jam 06.00 jam 07.00 karena keteledoran dari dulunya, sedangkan kepala Pasar ini kan sudah diganti ganti. Jadi, kalau yang dari dulunya tertib, mungkin kita menertipkan yang lebih nyaman...”

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPT) Pasar, di dapatkan informasi bahwa untuk keberadaan pasar subuh ini sifatnya tidak menetap, lokasi yang di tempati saat ini merupakan bagian dari izin yang telah di berikan untuk menepati sebagian fasilitas pasar yang disebut sebagai taman atau pelataran, namun untuk saat ini lokasi yang memang ideal berdasarkan karakteristik pedagang pasar subuh yaitu tempat yang saat ini masih digunakan, tempanya luas dan akses keluar masuk pedagang juga mudah, dibandingkan tempat yang sebelumnya yang berada di area parkir kendaraan. Disampaikan oleh Bapak Gazali A.md selaku KUPT Pasar menjelaskan juga bahwa penataan yang telah dilakukan melalui pemindahan pedagang pasar subuh ke pasar yang disebut sebagai Pasar Rakyat yaitu bangunan berupa los Gedung oleh UPTD Pasar merupakan bagian arahan yang telah diberikan untuk dapat

mengfungsikan bangunan yang telah lama tidak di fungsikan sejak awal pembangunannya.

“... awal mula Pasar rakyat itukan pembangunannya tidak boleh pasar dalam pasar, maka dibangunlah, dengan catatan itu khusus buah. Jadi dibangunlah itu, sekarang pasar seluas itu mungkinkah orang jual buah sebanyak itu adakah penjual buah kita sampai 200, ini permasalahan kita, seperti saya bilang tadi, lain yang membangun, lain yang menata. Jadi agak rumit, dan kamu lihat sendiri kondisi tempat yang dibangun itu bagaimana, parkirannya belum ada lengkap, di pinggir jalan, langsung airnya kena jalan. Kan bangunannya intinya tidak boleh airnya itu menyentuh jalan. Contoh dimana mana bangunan lah, jadi kalau pemindahan itu resiko, kita tidak bisa mengatur sepenuhnya di pasar ini, karena kita punya pertimbangan masih ada atasan. Kalau atasan bilang harus pindah dengan catatan bagaimana? Misalnya ini harus pindah karena kondisi begini-begini, dan bangunan yang di pasar rakyat inikan tidak bermanfaat. Sedangkan temuan kita dari BPK bahwa bangunan yang sudah dibangun, tidak bermanfaat itu jadi temuan, untuk apa dibangun, kalau tidak di tempati? Makannya yang bisa kita jadikan sasaran yaitu pasar subuh, tidak mungkin yang lain kita pindah ke sana. Karena sudah berlokasi masing-masing, dan juga pasar subuh, menurut saya memang mengenai pasar subuh itu bukan ada tempat sebenarnya, dan kalau sudah di tempat itu ada waktu, nah mungkin di jual subuh kan. Kalau sudah ada tempatnya berupa (los/kios) ngak mungkin dia jual di subuh hari kan, jadi kalau soal pindah itu memang dulu sebelum saya ini pernah beberapa kali dilakukan, saya sekali aja waktu itu lakukan pemindahan, karena ada informasi temuan jadi pindah, karena kemarin juga sudah di undi tidak ada yang mau masuk, karena beda pasar yang relokasi sama yang pasar baru baru diisi, itu susah kita ngisinya, karena orangnya tidak kompak kan. Masuk satu-satu nanti tidak laku keluar. Kalau relokasi itu enak, langsung pindah klub, langsung sama-sama. Jadi ramai, jadi kondisi pasar rakyat itu tidak diisi karena bukan relokasi, kalau relokasi pindah cepat semuanya.

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

Dari paparan tersebut di dapatkan informasi bahwa pada saat proses pemindahan pasar subuh ke bangunan pasar rakyat upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil pertimbangan kebijakan untuk dapat mengfungsikan bangunan baru yang telah lama dibangun namun belum tidak digunakan atau difungsikan, Upaya tersbut dilakukan berdasarkan atas dasar arahan yang telah di berikan

kepada UPTD Pasar selaku pengelola lingkungan Pasar. dipahami bahwa Peran UPTD dalam hal ini di jalankan berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai



Gambar 4. 3 Kondisi Pasar Rayat

Pelaksana Kebijakan dalam mengelola lingkungan pasar, namun upaya tersebut hanya berlangsung $\pm$ 3 bulan setelahnya kegiatan pasar subuh kembali ketempat awal, hingga kini berdasarkan observasi yang dilakukan hari Rabu, 8 April 2026 kondisi los Pasar Rakyat terlihat belum terisi atau belum di fungsikan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Haryati, S.E Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa awal mula pemindahan pasar subuh ke beberapa tempat.

“... memang pasar subuh ini mengalami beberapa kali pemindahan karena melihat situasi dan kondisi kadang namanya mereka pedagang ada tidak tertibnya juga atau pada saat itu tempatnya mau di pakai jadi pindah pindah lokasi, jadi memang, beberapa kali pemindahan lokasi, saya masuk kesini itu tahun 2017 itu lokasinya di depan dulu pasar ikan, kemudian sempat di pindah di pelataran agro, tapi karena membuat macet jalan, jadi di pindah lagi, kemudian di pindah lagi ke tempat yang saat ini, terus dipindah lagi ke tempat parkir, sempat juga dipindahkan ke sebelum ruko 3 yang dibelakangnya, yang dulu tempat bangsal ayam, karena mereka ya ibaratnya kayak kumuh akhirnya kami bersihkan kami pindah kesini, sama kondisinya kumuh lagi, jadi kami pindah ke parkir supaya mereka tidak ada kesempatan untuk bangun bangun seperti gubug-gubung gitu, akhirnya pindah lagi kesini, banyaklah, setelah pindah kesini akhirnya pindah ke pasar rakyat, karena untuk meancing pedagang yang memang diperuntukan

pedagang buah, kan awal mulanya itu pasar buah karena pedagangnya masih dorong dorongan untuk menempati los itu. Akhirnya untuk mancing agar segera di gunakan pasar subuh di pindah kesana kami berikan waktu 3 bulan, habis itu pindah lagi kesini. Untuk sementara aktifitas pasar subuh itu disini, kalau masalah pemindahan lagi itu belum ada informasi atau arahan untuk dilakukan pemindahan oleh dinas terkait, karena kami juga berkoordinasi dengan disprindakop untuk saat ini belum ada informasi kesitu...”

Kemudian dalam ungkapan lain, dijelaskan pula bahwa untuk tempat yang saat ini di gunakan Pasar Subuh sifatnya tidak tetap dan kemungkinan akan dipindahkan dalam kondisi tertentu, diungkapkan oleh bapak M.Gazali A.md selaku Kepala UPTD Pasar.

“... Pasar Subuh tidak menetap, suatu saat kita ada kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin ini misalnya mau di tatain jadi taman kebal, ini harus pindah, inikan yang digunakan taman, cuman tidak mungkin jika di kembalikan lagi di parkir sana, nah, itu mengganggu parkir, di sinikan dia tidak mengganggu parkir cuman selama ini dia mengganggu tata taman saja, ...”

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

Lebih lanjut di jelaskan pula kondisi pelaksanaan Penataan yang dilakukan oleh UPTD Pasar dan tantangan selama pelaksanaannya dijelaskan oleh Bapak Gazali A.md selaku KUPT Pasar

“...Jadi kalau permasalahan pelaksanaan penataan ini yang sudah ada ini yang kita tata, lain halnya dengan membangun yang baru, jadi kalau menata yang lama ini kita membutuhkan waktu, yang sudah saya katakan pasar ini sudah banyak, kondisi kondisi banyak yang melanggar aturan, misalnya ada penambahan penambahan sebelum saya banyak penambahan, itu yang kita harus kembalikan, kita butuh waktu, memahami mereka, kami disini menjalankan tugas, bukan kami disini sebagai lawan, sering saya sampaikan, kadang kadang pedagang ni kalau kita atur, seakan akan kita mengusik, tapi kalau dengan benar, dengan aturan saya tetap maju...”

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

Dari hasil data wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa fungsi peran UPTD Pasar dalam Aspek Penataan Pasar khususnya pada aktifitas Pasar Subuh dijalankan melalui beberapa upaya peran, peran tersebut terlihat terutama pada saat pelaksanaan pemindahan aktivitas pasar subuh ke bangunan baru yang telah lama tidak di fungsikan yang di sebut sebagai Pasar Rakyat, hal tersebut telah dilaksanakan namun tidak berlangsung permanen karena terdapat beberapa hambatan salah satunya keluhan dari pedagang akibat dari fasilitas yang kurang memadai di dalam bangunan tersebut.

Dijelaskan pula bahwa pelaksanaan penataan lingkungan pasar yang dilakukan UPTD Pasar sendiri menghadapi berbagai tantangan terutama pada penerimaan pedagang, dalam upaya menciptakan keteraturan tersebut UPTD Pasar memerlukan waktu dan berbagai pendekatan dengan pedagang untuk menjembatani kepentingan pemerintah dalam menciptakan keteraturan dengan kebutuhan riil pedagang akan ruang usaha yang sesuai dan keberlangsungan aktifitas Pasar Secara keseluruhan.

4.2.1.3 Peran UPTD dalam Aspek Penertiban

Aspek penertiban adalah bagian dari tugas UPTD Pasar yang telah dijelaskan dan secara normatif tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2018. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kondusifitas serta kelancaran kegiatan operasional di lingkungan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang Pasar Subuh, peran UPTD Pasar dalam aspek penertiban telah dirasakan melalui berbagai bentuk mekanisme yang telah dilakukan seperti teguran dan arahan yang diberikan kepada pedagang yang dianggap melanggar aturan. Pedagang menyampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan cenderung mengedepankan teguran lisan berupa himbauan, atau arahan, selain itu dari sisi pedagang menilai bahwa pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan UPTD Pasar berdasarkan pengalaman yang dirasakan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan cukup baik, meskipun terdapat beberapa pedagang yang tidak mengindahkan arahan yang telah diberikan, diungkapkan oleh Ibu Nunur salah satu Pedagang Pasar Subuh.

“...Yah cukup baik lah pelaksanaan penertiban yang dilakukan, cukup baik untuk kebaikan bersama, lah. Tapi untuk sebagian orang kadang ada yang mengeluh. Tapi kalau saya pribadi sih ya cukup baik, untuk pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan sebagai contoh pasar subuh inikan kita dikasi waktu dari jam 03.00-08.00 tapi kalau kita lihat disini kan jam 09.00 saja masih banyak pedagang yang masih berjualan, bahkan sampai jam 10.00, contoh lainnya kebersihan juga kita sering diberikan himbauan untuk selalu menjaga kebersihan masing masing lapaknya, tapi ada yang menerima, ada juga yang tidak...”

(Wawancara Selasa, 10 Februari 2026)

Sejalan dengan hasil wawancara dengan pedagang, di jelaskan juga oleh Bapak Gazali A.md selaku KUPT Pasar, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan ketertiban terhadap pedagang yang dianggap telah melanggar, menjadi tantangan sendiri oleh UPTD Pasar, walaupun tidak semua pedagang demikian, kegiatan penertiban telah dilakukan dengan berbagai upaya

yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan pendekatan dengan pedagang serta menjelaskan bahwa efektifitas pelaksanaan penertiban yang dilakukan sangat bergantung pada partisipasi aktif pedagang untuk dapat menaati aturan yang telah ada, ungkapan tersebut di jelaskan oleh KUPT Pasar pada saat wawancara.

“...selama saya disini, saya pelajari biar bagaimana kita petugasnya tertib, tapi kalau pedagangnya tidak tetib agak sulit. kita kan berbeda etnis, mungkin kalau di di jawa pengrusnya juga orang jawa, mungkin dia bisa berbahasa yang baik, berbahasa yang masuk istilahnya pendekatannya jadi enak. Kadang kadang mereka ini sebagai contoh pasar subuh ini, pasar subuh Namanya sampai jam 09.00 sampai jam 10.00, nah inikan bukan pasar subuh sudah. Jadi tergantung lah pasar, itu kalau mau baik itu dari pedagang juga harus tertib...”

(Wawancara. Selasa, 17 Februari 2026)

Sejalan dengan ungkapan tersebut dijelaskan pula oleh Bapak Asdi Amir selaku unsur pelaksana Keamanan dan Ketertiban Pasar mencoba menjelaskan mekanisme pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan di lingkungan pasar subuh.

“...Mekanismenya pelaksanaan ketertiban keamanan ini kan, untuk menjaga kaamanan, agar berjalan lebih aman untuk para pembeli maupun pedagangnya agar lebih tertib, jadi setiap aturan yang disini dilaksanakan yaitu ketertibannya. Contohnya barang-barang jualan disini, tolong dirapikan sesuai, terus waktu, kan di pasar subuh ini ada waktu-waktunya. Biasanya kita ini kan, subuh ini mulainya dari jam 3 subuh sampai jam 8 itu sudah waktunya menyimpun, jadi batasnya itu dari jam 03.00 sampai jam 08.00, waktu mereka datang itu subuh. Jam 08.00 sudah mulai untuk menyimpun barang-barang jualannya dagangannya, jadi sekalian juga mereka menyapu. jam 09.00 itu tidak ada aktifitas, jadi fungsi kemanana ketertibannya itu mengingatkan lagi, jadi disinikan ada juga Namanya cuaca kalau hujan masih ada toleransi

untuk mereka ini pedagang tendannya ini bisa di tinggal karena cuaca kalau hujan saja, kadang-kadang ada juga yang melanggar, hambat hambatannya itu yang kepala batu ini kan, ini contoh-contohnya, lihat sendirilah, kan, lambat sudah waktunya, sudah lewat masih. Ini nunggu-nunggu hujan lagi kadang-kadang ditinggal tendanya. Banyak saja alasan. Itulah kendala kendala kami disini, kita sering lakukan himbauan setiap hari ke pedagang yah ada yang menerima ada yang tidak...”

(Wawancara dengan Pelaksana Ketertiban keamanan Pasar. Jumat, 27 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan peran UPTD Pasar dalam aspek penertiban dijalankan, dengan tujuan agar selama beroperasinya pasar subuh berjalan dengan aman tertib dan sesuai dengan aturan aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya sebagian aturan yang telah di tetapkan tidak di jalankan oleh sebagian pedagang, salah satunya yaitu masalah waktu berjualan yang sering terlewat berdasarkan aturan yang telah disepakati berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, untuk kegiatan Pasar Subuh sendiri diberikan waktu berjualan yaitu di subuh hari lebih tepatnya dari pukul 03.00-08.00 WITA, namun dalam pelaksanaanya aturan tersebut tidak benar-benar dijalankan oleh seluruh pedagang, Langkah yang dilakukan oleh UPTD Pasar dalam melaksanakan perannya dilakukan melalui mekanisme teguran dan himbauan bagi pedagang untuk dapat menaati aturan yang telah di tetapkan.

4.2.1.4 Peran UPTD dalam Aspek Pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko

Pemungutan dan penagihan retribusi serta sewa toko merupakan salah satu fungsi utama UPTD Pasar yang berkaitan langsung dengan Pendapatan

Daerah. dilihat dari sumber pemungutan dan atau retribusi yang di pungut berdasarkan aktivitas kegiatannya, aktifitas Pasar Subuh termasuk kedalam jenis objek Retribusi Jasa Umum, yaitu Pelayanan Pasar. Pelayanan Pasar yang dimaksud merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan jenisnya, aktifitas pasar subuh merupakan pasar yang berada di lingkungan pelataran (ruang terbuka), berdasarkan besaran tarif yang telah di tetapkan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah tersebut, besaran tarif untuk kegiatan Pasar Subuh atau pasar yang berada di Kawasan pelataran adalah sebesar Rp.2.000,00 Perhari per orang/pedagang

No.	Pemakaian Fasilitas Pasar	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kios	4.000,00	Perhari
2.	Los	3.000,00	Perhari
3.	Pelataran	2.000,00	Perhari

Table 4.1
Besaran Retribusi

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang Pasar Subuh, proses pemungutan retribusi dan sewa toko yang dilakukan oleh petugas UPTD Pasar telah dilaksanakan rutin, Pedagang mengakui bahwa petugas rutin datang untuk melakukan penagihan sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah ditentukan, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Rizki salah satu Pedagang Pasar Subuh.

“...Retribusi ada setiap hari dilakukan penarikan retribusi, untuk besarannya yaitu Rp.2.000,00 Per, hari setiap hari ada petugas yang memang melakukan penarikan retribusi ada karcisnya juga, untuk retribusi sendiri menurut saya ya tidak memberatkan bagi kami asalkan sesuai lah...”

(Wawancara dengan Pedagang. Selasa, 10 Februari 2026)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penarikan retribusi dijalankan sesuai dengan besaran tarif penggunaan fasilitas pasar berupa pelataran untuk besarannya yaitu sebesar Rp. 2.000,00. Per orang per hari. Berdasarkan data yang di dapatkan dari pedagang, peran UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya sebagai unit teknsi yang memiliki tugas untuk melaksanakan penagihan atau pemungutan retribusi dijalankan melalui penarikan rutin dengan mendatangi langsung ke pedagang pasar subuh dan diberikan karcis beserta besaran tarif yang telah ditentukan, Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Gazali A.md Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pasar yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan yang dialami UPTD Pasar dalam pelaksanaan penagihan retribusi.

“...kalau retribusi ini ada petugas khusus yang memang di perintahkan untuk turun melakukan pemungutan, sesuai dengan besaran yang telah di tetapkan, kalau pasar subuh ini dia sistemnya per hari untuk besarannya yaitu Rp.2.000,00 per-orang per- hari jadi semisal kalau pedagangnya gk jualan atau lagi libur itu dia tidak dibebankan, beda dengan pasar yang los dan kios, tapi untuk pasar subuh sendiri terbilang tertib lah mereka untuk membayar....”

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

Dari hasil paparan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan penarikan retribusi yang dilakukan oleh UPTD Pasar di jalankan melalui penarikan rutin sesuai dengan jenis retribusi dan besaran yang telah di tetapkan, dari hasil paparan tersebut pula dapat diketahui bahwa untuk kegiatan pasar subuh sendiri terbilang tertib dalam melakukan pembayar retribusi yang di bebaskan kepada pedagang, namun dalam kondisi lain jika fokusnya lebih luas yaitu pasar induk secara keseluruhan, UPTD Pasar mengalami hambatan atau kesulitan dalam proses penagihan, Sejalan dengan hal tersebut diungkapkan oleh salah satu petugas melakukan kegiatan penagih/pemungut retribusi yaitu Bapak M. Tashim Muslim menjelaskan mekanisme penarikan retribusi untuk kegiatan Pasar Subuh,

“...Mekanismenya inikan kita ada namanya perdanya, untuk retribusi. Jadi mereka ini pakai yang harian. Jadi mekanismenya itu menggunakan karcis. Perhari itu Rp. 2.000,00. Sesuai dengan ukuran mereka ini. Kalau dia semakin besar, dia kenanya dua karcis. Kalau prihal hambatan menurut saya tidak ada, karena mereka ini tetap membayar saja beda dengan keamanan tadi mereka inikan agak sulit untuk menghimbau mereka ini, kalau untuk retribusi tidak ada hambatan mereka bayar saja. Tidak ada keberatan untuk msalah biaya yang diatur oleh perda tadi sebesar Rp.2.000,00 ikut aja sih mereka...”

(Wawancara. Selasa, 27 Maret 2026)

Pelaksanaan Penarikan retribusi yang dilakukan oleh UPTD Pasar di jalankan melalui penarikan rutin sesuai dengan besaran yang telah di tetapkan, dari hasil paparan tersebut juga dapat diketahui bahwa untuk kegiatan pasar subuh sendiri terbilang tertib dalam membayar retribusi yang di bebaskan kepada pedagang. Maka dapat disimpulkan bahwa pada aspek penagihan atau

penarikan retribusi oleh UPTD Pasar dijalankan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan jenis retribusi dan besaran yang telah di tentukan.

4.2.1.5 Pengamanan dan pemeliharaan (Lengkapi)

Aspek pengamanan dan pemeliharaan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pasar yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Pengamanan yang dilakukan mencakup upaya pencegahan terhadap tindak kriminalitas dan tindakan tindakan lainnya yang mempengaruhi beroprasionalnya lingkungan pasar oleh karenanya pengamana juga sangat erat kaitannya dengan aspek ketertiban. Dalam pelaksanannya aspek pengamanan dijalankan oleh bagian keamanan dan ketertiban atau yang sering dikenal dengan istilah *kantib* yang merupakan petugas khusus yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar termasuk pada kegiatan pasar subuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang pasar subuh mengakui bahwa selama mereka berdagang merasa aman hal tersebut tidak terlepas dari peran UPTD Pasar dalam aspek pengamanan, hal tersebut diungkapkan oleh ibu kartini salah satu pedaagang pasar subuh.

“... selama ini yang saya rasakan aman aman aja, isitilahnya tidak pernah ada tindakan kriminal, seperti barangan dagangan hilang, premanisme dan lain lain, dan juga kalo pasar subuh sendiri kan baranngaya dibawa, jadi ya yang hanya ditinggal disini cuman kursi.

(Wawancara, 10 februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasdi Amir selaku unsur pelaksana keamanan dan ketertiban lingkungan pasar.

“...Mekanismenya pelaksanaan ketertiban keamanan ini kan, untuk menjaga keamanan, agar berjalan lebih aman untuk para pembeli maupun pedagangannya agar lebih tertib, jadi setiap aturan yang disini agar dilaksanakan, cuman namanya pedagang banyak yang melanggar seperti batas waktu yang di tetapkan, terus barang-barang seperti tenda dan barang dagangan itu harus di bawa pulang, dalam artian setelah kegiatan selesai hanya meninggalkan meja jualan, cuman karena kami juga ada toleransi ya seperti hujan itu kami masih ada toleransi waktu...”

(Wawancara, 27 Maret 2026)

Dari hasil paparan tersebut dapat di pahami bahwa sesuai dengan aktifitasnya, yaitu pasar subuh yang sifatnya bongkaran, memang pada dasarnya kegiatan pengamanan hanya relevan pada saat beroperasionalnya pasar subuh. Namun jika cakupannya lebih luas yaitu pasar induk sendiri, peran yang dijalankan UPTD Pasar yaitu dengan menerjukkan petugas keamanan untuk menjaga keamanan serta kondusifitas lingkungan pasar, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Gazali A.md selaku KUPT Pasar.

“...Kalau Pengamanan sendiri kita ada petugasnya yaitu bagian keamanan dan ketertiban atau istilahnya kantib kalau disini, jadi kantib ini tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban pasar agar tetap kondusif, kami juga ada pos keamanan itu lokasinya di depan langar jadi kalau keamanan ini tugasnya yaitu menjaga lingkungan pasar agar aman tertib...”

(Wawancara, 10 februari 2026)

Sementara itu, pemeliharaan berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas yang merupakan bagian dari saran dan prasarana pendukung lingkungan pasar agar selama beroperasinya pasar subuh tetap berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gazali sebagai KUPT Pasar menjelaskan mekanisme pemeliharaan pasar secara keseluruhan yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan inventaris atau melakukan peninjauan serta perbaikan terhadap fasilitas pasar yang memerlukan perbaikan.

“...Mekanisme pemeliharaan yang dilakukan ini semisal ada fasilitas pasar yang membutuhkan perawatan semisal itu Wc buntu, dan lain-lain ini kita tinjau dan kita perbaiki, semisal contoh lain ada seperti genteng bocor dan lain sebagainya silahkan atau hal yang berkaitan dengan fasilitas pasar silahkan laporkan ke saya lewat wa atau datang langsung ke kantor UPTd Pasar.

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

Namun dalam konteks Pasar subuh mekanisme pemeliharaan yang dilakukan yaitu berfokus pada kebersihan lingkungan hal ini dijelaskan oleh Bapak Gazali selaku KUPT Pasar.

“...kalau pasar subuh inikan berbeda halnya dengan pasar yang berada di kios los atau toko, kalau pasar subuh ini pemeliharaan yang dilakukan kenanya di masalah kebersihan saja, karena dia lokasinya di tempat terbuka kan, jadi pemeliharaan yang dilakukan yaitu mencakup penyediaan fasilitas kebersihan saja...”

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

4.2.1.6 Peran UPTD dalam Aspek Pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (Lengkapi)

Pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu mandat strategis yang diemban oleh UPTD Pasar. Sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola aset daerah berupa pasar, UPTD dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga mampu mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber seperti retribusi, oleh karena pengoptimalan Upaya peningkatan pendapatan asli daerah sangat erat kaitannya dengan pengoptimalan retribusi, Optimalisasi ini penting untuk mendukung kemandirian keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KUPT Pasar oleh bapak gozali, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan melakukan penyesuaian tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi terkini di lingkungan pasar, serta dalam memberikan pemahaman kepada pedagang dalam ketaatan pembayaran retribusi. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala seperti tingkat kepatuhan pembayaran menjadi kendala, dijelaskan oleh bapak Gozali selaku KUPT Pasar mekanisme serta hambatan yang telah dirasakan.

“...kalau hambatannya pasti banyak terutama dalam keterlambatan pembayaran yang sering kami lakukan penagihan sampai melakukan surat menyurat agar segera membayar sesuai dengan waktunya, hambatannya itu salah satunya karena pedagang ini harus membayar langsung ke BPD sedangkan petugas tidak boleh memegang setoran ini salah satu hambatan, kadang kadang salah satunya juga waktu mereka sebenarnya mau saja membayar cuman masalah waktu. Kalau sebelum Skrd sebelumnya kan petugas yang menagih uangnya dalam artian sistemnya jemput bola cuman sekarang tidak boleh lagi petugas memegang uang karena menghindari hal hal yang tidak diinginkan,

seperti adanya korupsi atau pemakaian uang yang tidak di setorkan ke pajak atau ke bank, kalau pasar subuh sendiri tidak ada hambatan masalah retribusi karena dia perhari ditagih terus, fungsinya kami disini mengingatkan lagi agar taat dalam pembayaran retribusi sesuai dengan waktu yang di tentukan ...”

(Wawancara dengan KUPT Pasar. Selasa, 17 Februari 2026)

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa peran UPTD Pasar dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghadapi tantangan berkaitan dengan ketaatan dan waktu pembayaran retribusi, namun tantangan tersebut tidak terlihat pada aktifitas pasar subuh, hal ini dikarenakan retribusi yang di pungut pada aktifitas pasar subuh sendiri jenisnya per hari, berbeda halnya dengan sumber retribusi sewa toko atau kios atau los yang sifatnya perbulan.

4.2.1.7 Secara operasional berkoordinasi dengan Camat. (Lengkapi)

Secara operasional, UPTD Pasar tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan fungsinya. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, menjadi faktor penting dalam menciptakan sinergi pengelolaan pasar. Koordinasi ini biasanya dilakukan dalam hal penanganan masalah lintas sektor, seperti ketertiban umum, keamanan, serta penyelesaian konflik yang melibatkan pedagang dan masyarakat sekitar pasar. Sinergi antara UPTD dan Camat diharapkan mampu memperkuat efektivitas kebijakan di tingkat lapangan hal tersebut ungkapkan oleh Kepala UPTD Pasar yaitu Bapak gazali A.md.

“...kalo koordinasi dengan camat itu karena pada dasarnya pasar induk merupakan pasar yang berada di wilayah administrasi kecamatan, kami sering melakukan koordinasi, dan melibatkan kecamatan dalam pengambilan keputusan dalam hal seperti jika ingin melakukan penertiban dan lain sebagainya...”

(Wawancara, 17 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pasar, koordinasi dengan Camat dan jajarannya berjalan cukup intensif, terutama dalam menghadapi permasalahan yang membutuhkan keterlibatan aparat kewilayahan. Camat seringkali dilibatkan dalam rapat koordinasi maupun kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pasar. Selain itu, dukungan dari Camat juga dibutuhkan dalam hal pengamanan saat pelaksanaan penertiban yang berpotensi menimbulkan resistensi dari pedagang

4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran (UPTD) Pasar dalam Pengelolaan Pasar Subuh, di Kabupaten Bulungan.

Dalam pelaksanaan perannya, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh tidak terlepas dari beberapa faktor, dalam hal ini terdapat beberapa faktor yaitu, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh.

Adapun Faktor pendukung dan penghambat UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh ialah sebagai berikut yang disampaikan oleh bapak Gazali A.md selaku Kepala UPTD Pasar.

“...Jadi kalau faktor pendukungnya walau bagaimana pun kami pengelola kalau tidak di dukung juga oleh pedagang ataupun pengunjung pasar, ya agak sulit. Jadi kalau pasar ini de. Kalau mau baik perlu lah juga kesadaran dari pedagangnya perlu lah juga kesadaran dari pengunjungnya, kalau dari pengelola ini sudah berusaha semaksimal mungkin ...”
(Wawancara, 17 Februari 2026)

Hal serupa dijelaskan oleh Ibu Sri Haryati, S.E. selaku kepala sub bagian tata usaha unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pasar yang menjelaskan faktor pendukung dan penghambat UPTD Pasar dalam Pengelolaan Pasar subuh

“...Kalau kita misal di kebersihan sendiri ada 26 orang kalau tidak salah, petugas kebersihannya, ya dengan 26 orang sangat diupayakan secara maksimal, pelaksanaan kebersihannya, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang bersih rapi aman dan nyaman itu juga tidak akan bisa tercapai kalau tidak didukung oleh Masyarakat pasarnya seperti pedagangnya. Setiap hari itu ada dua shift, yaitu shift pagi dan shift sore, jadi shift pagi itu melaksanakan ada yang menyapu, ada yang mengangkat sampah, jadi setiap pagi itu ada yang melaksanakan, begitu juga yang sore, dan alhamdulillah saat ini kita sudah ada armada tahun awal-awal saya masuk itu untuk transportasi atau armada pengangkutan saat itu sangat terbatas, jadi sampah terkendala di situ, dan alhamdulillah kita sekarang ada beberapa unit yang bisa mendukung pelaksanaan pengangkutan itu, jadi ya kita usahakan semaksimal mungkin kegiatan kebersihan itu dan juga harus di dukung oleh Masyarakat pasarnya dalam arti pedagangnya dengan tidak meninggalkan sampah atau kotoran di lapaknya, jadi kalau misalnya di bagian agro, dia punya sampah itu harus di keluarkan, jadi bukaan kami yang masuk disana, bukan kami yang membersihkan daerah lapaknya, tapi mereka yang mengeluarkan sampah dan petugas kebersihan yang mengangkut dan yang menyapu itu membersihkan sampah-sampah yang tercecer, atau daun-daun yang berserakan...”
(Wawancara, 17 Februari 2026)

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam Pelaksanaan peran UPTD Pasar dalam Pengelolaan Pasar Subuh terbagi menjadi 2 yaitu faktor dari dalam atau dari internal UPTD dan faktor dari luar atau External di luar UPTD, Adapun faktor dari dalam meliputi:

1. Ketersediaan sumber daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor pendukung yang dimiliki oleh UPTD Pasar sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan pasar. dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan Pasar serta paham akan tugas yang diamanatkan, Sumber daya tersebut tercermin dari adanya struktur organisasi yang jelas, dengan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap individu di dalamnya, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar sebagai unit pelaksana teknis pengelola lingkungan pasar dapat dijalankan melalui pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan di dalam organisasi tersebut, hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Sri Haryati, S.E.

“...Kalau kita misal di kebersihan sendiri ada 26 orang kalau tidak salah, petugas kebersihannya, ya dengan 26 orang sangat diupayakan secara maksimal, pelaksanaan kebersihannya, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang bersih rapi aman dan nyaman itu juga tidak akan bisa tercapai kalau tidak didukung oleh Masyarakat pasarnya seperti pedagangnya. Setiap hari itu ada dua shift, yaitu shift pagi dan shift sore, jadi shift pagi itu melaksanakan ada yang menyapu, ada yang mengangkat sampah, jadi setiap pagi itu ada yang

melaksanakan, begitu juga yang sore, dan alhamdulillah saat ini kita sudah ada armada tahun awal-awal saya masuk itu untuk transportasi atau armada pengangkutan saat itu sangat terbatas, jadi sampah terkendala di situ, dan alhamdulillah kita sekarang ada beberapa unit yang bisa mendukung pelaksanaan pengangkutan itu, jadi ya kita usahakan semaksimal mungkin kegiatan kebersihan itu dan juga harus di dukung oleh Masyarakat pasarnya dalam arti pedagangnya dengan tidak meninggalkan sampah atau kotoran di lapaknya, jadi kaalau misalnya di bagian agro, dia punya sampah itu harus di keluarkan, jadi bukaan kami yang masuk disana, bukan kami yang membersihkan daerah lapaknya, tapi mereka yang mengeluarkan sampah dan petugas kebersihan yang mengangkut dan yang menyapu itu membersihkan sampah-sampah yang tercecer, atau daun-daun yang berserakan...”

2. Alur koordinasi yang jelas

UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta di jelaskan pula bahwa secara operasional atau pelaksanaan dalam hal kewilayahan berkoordinasi dengan camat. Alur koordinasi ini memastikan bahwa setiap bagian atau individu dalam struktur organisasi dapat berkomunikasi dan bersinergi secara efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan pasar. Dengan alur koordinasi yang terstruktur dan jelas, pelaksanaan tugas teknis operasional dapat berjalan lancar, terhindar dari tumpang tindih wewenang, serta mendukung terciptanya pengelolaan pasar yang optimal.

3. Regulasi sebagai Landasan pelaksanaan tugas dan fungsi

Keberadaan regulasi yang jelas menjadi fondasi utama bagi UPTD Pasar dalam menjalankan perannya. Landasan hukum

tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan. Regulasi ini tidak hanya menjadi dasar legalitas pembentukan UPTD Pasar, tetapi juga mengatur secara rinci mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan lembaga dalam pengelolaan lingkungan pasar.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas ini, seluruh aktivitas operasional dan teknis dapat dilaksanakan secara terarah, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, regulasi yang kuat memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan utama bagi UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

Adapun dari sisi eksternal, faktor yang turut mendukung peran UPTD adalah adanya penerimaan dan partisipasi aktif serta tingkat kepatuhan dari pedagang serta pengunjung pasar. Dukungan ini menjadi penting karena pengelolaan pasar tidak dapat berjalan optimal hanya mengandalkan peran aparat atau petugas ataupun Lembaga terkait semata, melainkan membutuhkan sinergi dengan seluruh aktor yang beraktivitas di dalamnya.

Bentuk kepatuhan dari pedagang terlihat dari kesediaan mereka untuk mengikuti arahan dan himbauan yang disampaikan oleh UPTD, baik dalam hal penataan lapak, pengaturan waktu berjualan, maupun dalam menjaga kebersihan area lingkungan pasar. Beberapa pedagang bahkan

terlibat aktif dalam paguyuban yang menjadi mitra dialog antara UPTD Pasar dan komunitas pedagang. Dari paguyuban inilah dapat menjadi wadah untuk berdialog berbagai kebijakan dapat dikomunikasikan secara dua arah, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.

Partisipasi pengunjung juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting. Kesadaran pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan, memarkir kendaraan pada tempatnya, serta menghargai hak pedagang lain turut menciptakan iklim pasar yang kondusif. Dalam lingkup Pasar Subuh yang beroperasi pada dini hari hingga pagi, dukungan pengunjung dalam menjaga ketertiban sangat membantu petugas yang jumlahnya terbatas.

Dari dukungan ini sangat menentukan dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan di lingkungan Pasar Subuh, karena kedua aspek tersebut pada dasarnya tidak bisa dijalankan secara *top-down* (atas ke bawah) semata. Kebersihan misalnya, meskipun UPTD telah menyediakan petugas kebersihan dan fasilitas, seperti petugas kebersihan serta sarana penunjang lain seperti kontainer, tempat sampah, kendaraan pengangkut sampah, dan lain lain pihak pengelola tetap membutuhkan kesadaran pedagang untuk mengemas sampah dagangannya dengan baik. Demikian pula dengan ketertiban, pengaturan lokasi berjualan akan sulit ditegakkan jika pedagang tidak memiliki kemauan untuk mentaati zonasi yang ditetapkan, serta peraturan peraturan lainnya yang di sepakati, seperti batas waktu berjualan, serta aturan aturan lainnya yang telah disepakati.

Kedua aspek tersebut memerlukan kesadaran penuh dan kerja sama semua pihak yang beraktivitas di pasar. Kesadaran ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan dan pendekatan partisipatif yang berkelanjutan. Dalam hal ini, UPTD berperan sebagai fasilitator yang terus mendorong terbentuknya norma-norma informal di kalangan pedagang dan pengunjung. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kerja sama dari para aktor eksternal ini, maka semakin ringan pula beban UPTD dalam menjalankan fungsi pengelolaannya.

Dengan demikian, keberhasilan UPTD Pasar dalam menjalankan perannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal dengan kata lain UPTD Pasar sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dan tingkat partisipasi Masyarakat, pengguna pasar, serta kebijakan dari Dinas yang menaungi UPTD Pasar.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peran UPTD Pasar dalam pengelolaan Pasar Subuh terbagi menjadi 2 yaitu faktor dari dalam atau dari internal UPTD dan faktor dari luar atau Eksternal di luar UPTD, Pasar Adapun faktor dari dalam meliputi:

4.3 Pembahasan

4.3.1 Posisi UPTD sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam Pengelolaan Pasar

Dari keseluruhan pembahasan di atas, terlihat bahwa UPTD Pasar telah berupaya menjalankan perannya sesuai mandat Peraturan Bulungan No. 4 Tahun 2018. Namun, sebagai unit teknis, UPTD memiliki keterbatasan kewenangan strategis. UPTD tidak dapat mengambil keputusan sendiri terkait dengan pengelolaan atau pengaturan pasar, semua kegiatan juga harus dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dengan kata lain, UPTD berperan sebagai ujung tombak kegiatan operasional teknis sekaligus penghubung antara kebijakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan pelaksanaannya.

Dalam menjalankan fungsi ini, UPTD Pasar menghadapi berbagai tantangan, Keberhasilan UPTD Pasar dalam menjalankan perannya sebagai unsur pelaksana teknis sangat bergantung pada kerja sama dan peran aktif semua pihak baik pedagang, pengunjung, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selaku pengambil kebijakan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan, namun dalam kondisi tertentu selain menjalankan tugas teknis, UPTD Pasar Juga mempunyai Peran untuk merekomendasikan kebijakan strategis, terkait dengan pengelolaan Pasar, yaitu dengan dengan mengkoordinasikannya dengan dinas atau instansi yang ada kaitannya dengan

keberadaan UPTD pasar hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 huruf c Tentang tugas dan Fungsi UPTD pasar.

Dari hasil temuan ini memperkuat teori peran Soekanto bahwa peran tidak dapat dipisahkan dari kedudukan UPTD Pasar dalam menjalankan perannya, Efektivitas peran tidak hanya ditentukan oleh kinerja UPTD saja dalam pengelolaan Pasar, melainkan juga perlunya keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya, UPTD Pasar tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan atau partisipasi aktif atau keterlibatan oleh seluruh pemangku kepentingan.

4.3.2 Peran yang Telah Dijalankan Serta Implikasinya

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pelaksanaan Peran UPTD dalam Pengelolaan Pasar Subuh terimplementasikan dalam 5 aspek yaitu Aspek Kebersihan, Penataan, Keamanan dan Ketertiban, Penarikan Retribusi

4.3.2.1 Peran UPTD Pasar dalam Aspek Kebersihan Lingkungan

Berdasarkan seluruh informasi yang telah di paparkan dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar dalam aspek kebersihan telah di jalankan melalui berbagai upaya yang dilakukan, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, menerjunkan petugas kebersihan, serta memberikan pemahaman kepada pedagang untuk dapat peduli terhadap lingkungan kebersihan di lingkungan pasar.

4.3.2.2 Peran UPTD dalam Aspek Penataan Lingkungan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Peran UPTD Pasar dalam Pengelolaan lingkungan pasar subuh telah dijalankan, dari masing-masing aspek tugas pokok serta fungsi UPTD pasar dalam Pengelolaan lingkungan pasar, penataan pedagang kaki lima, serta pelayanan pasar, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan. Dilihat melalui ketujuh aspek pengelolaan yaitu aspek kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dan serta secara operasional berkoordinasi dengan camat. Namun dalam pelaksanaan perannya UPTD Pasar menghadapi berbagai faktor, baik faktor pendukung dan penghambat, baik dari dalam maupun dari luar UPTD Pasar.
- b. Faktor Pendukung Peran UPTD Pasar dalam pengelolaan pasar yaitu adanya dukungan dari pedagang yang berjualan, serta kebijakan yang diturunkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan bab sebelumnya dan Kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran untuk Pengelolaan Lingkungan Pasar

- a. UPTD Pasar diharapkan dapat menerapkan peraturan yang telah disepakati dan bertindak tegas dalam menjaga ketertiban dan memberikan pengawasan agar dapat menghindari adanya pedagang yang melanggar aturan.
- b. Pedagang diharapkan untuk dapat lebih bekerja sama dengan UPTD Pasar, demi kelancaran pengelolaan lingkungan pasar.
- c. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan pasar yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta untuk mengakomodasi dan menghargai berbagai kepentingan para pemangku kepentingan baik pedagang, pengunjung, pengelola pasar, dan pemerintah daerah, maka proses diskusi atau musyawarah menjadi langkah yang sangat penting diperlukan sebelum suatu kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan melibatkan semua pihak dalam musyawarah, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, tepat sasaran, dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pihak, sehingga implementasinya di lapangan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik atau resistensi yang dapat menghambat tercapainya tujuan pengelolaan pasar.

5.2.2 Keterbatasan penelitian

- a. Peneliti mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan terutama pada fokus pembahasan dalam penelitian ini hanya sebatas mengkaji peran UPTD Pasar dalam pengelolaan lingkungan pasar subuh, dengan mengkaji 7 aspek pengelolaan yang

merupakan penjabaran dari tugas UPTD Pasar dalam pelaksanaan pelayanan di lingkungan pasar yang mencakup, kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dan serta secara operasional berkoordinasi dengan camat. Penelitian ini tidak mengukur sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan peran masing masing aspek tersebut, melainkan hanya sebatas mendeskripsikan pelaksanaannya berdasarkan data yang di dapatkan melalui wawancara dengan informan dan observasi lapangan.

- b. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengkaji efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan pasar oleh UPTD Pasar, misalnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mix-method untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pasar berdasarkan indikator-indikator tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- Azizah, H., Sugianor, S., & Arpandi, A. (2024). Efektivitas Penataan Pasar Unggas Kecamatan Amuntai Tengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(4), 1177-1186. hlm (1178)
- Dartiningsih, B. E. (2016). Gambaran umum lokasi, subjek, dan objek penelitian. *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*. hlm (135).
- Darmanto, A. (2016). Optimalisasi sumber pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 15-25. hlm (18).
- Ginting, M. A. B., Salsabila, L., & Khairina, E. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2009 Dalam Penataan Dan Pembinaan Pasar. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(2), 170-177. hlm (170)
- Idrus, M. (2009). Metode penelitian ilmu sosial. hlm (147)
- Khairani, T. (2025). Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Online Pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Studi pada Rumah sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmojo Tanjung Selor. hlm (28).
- Pramono, W., & Hanandini, D. (2023). Dilema Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Kota Padang dan Payakumbuh. *JAPan: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1(2), 167-175.
- Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara. hlm (116)
- Romansyah, A., Risnawan, W., & Hidayat, E. S. (2024). Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Galuh Kawali Kabupaten Ciamis. *INSKRIPSI*, 1(2), 537-545 hlm (539)
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53. hlm (43)
- Selina, (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Tepian Sungai Kayan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. hlm (10).

- Selina, (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Tepian Sungai Kayan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. hlm (20-21).
- Selina, (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Tepian Sungai Kayan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. hlm (22).
- Selina, (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Tepian Sungai Kayan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. hlm (23).
- Selina, (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Tepian Sungai Kayan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. hlm (24).
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sugiyono. (2015) Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung : Alfabeta.
- Tamba, F. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Sosial Dalam Melayani Masyarakat Untuk Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Kantor Camat Tanjung Morawa.
- Tambunan, B., & Mayarni, M. (2017). Tata Kelola Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (15 September 2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Usman, K., & Winandi, R. (2009). Kajian Manajemen Pemeliharaan Gedung (Building Maintenance) di Universitas Lampung. Jurnal Rekayasa, 13(2), 157-166. hlm (158)
- Valencia, Y., Prasetyowati, T., & Ismail, I. (2024). Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pasar Tradisional Dalam Mengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Jisp (Jurnal Inovasi Sektor Publik), 4(2), 30-41.

Penelusuran Online/Internet :

Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan. (29 Januari 2018). Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 4. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106130/perbup-kab-bulungan-no-4-tahun-2018>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. (27 Desember 2007). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>

LAPIRAN SURAT BALASAN

PEDOMAN WAWANCARA

Kategori Responden : Kelapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kabupaten Bulungan.

1.1. Aspek Kebersihan

- a. Bagaimana pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan Pasar, khususnya aktifitas Pasar Subuh?
- b. Bagaimana teknis pelaksanaannya yang dilakukan oleh UPTD pasar?
- c. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses kebersihan?

1.2. Aspek Penataan lingkungan

- a. Apakah Pasar Subuh pernah dilakukan usaha penataan/pemindahan?
- b. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam melakukan penataan lingkungan pada aktifitas Pasar Subuh?
- c. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses pelaksanaan penataan lingkungan?

1.3. Aspek Penertiban

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD pasar dalam melakukan penertiban terhadap pedagang Pasar Subuh yang tidak sesuai dengan aturan?
- b. Apakah terdapat petugas khusus atau sistem pengelolaan yang melaksanakan penertiban oleh UPTD Pasar pada aktifitas Pasar Subuh?
- c. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses pelaksanaan penertiban yang dilakukan?

1.4. Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan Lingkungan

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam aspek pengamanan dan pemeliharaan lingkungan di Pasar Subuh?
- b. Apakah terdapat petugas khusus dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan Pasar Subuh?
- c. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan?

1.5. Aspek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam upaya peningkatan asli daerah?
- b. Apakah terdapat kendala teknis dalam upaya peningkatan asli daerah?

1.6. Aspek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam upaya peningkatan asli daerah?
- b. Apakah terdapat kendala teknis dalam upaya peningkatan asli daerah?

1.7. Aspek Secara Operasional Berkordinasi Dengan Camat

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam melakukan koordinasi dengan Camat?

PEDOMAN WAWANCARA

Kategori Responden : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar.

1.1. Aspek Kebersihan

- a. Bagaimana pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan Pasar, khususnya aktifitas Pasar Subuh?
- b. Bagaimana teknis pelaksanaannya yang dilakukan oleh UPTD pasar?
- c. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses kebersihan?

1.2. Aspek Penataan lingkungan

- a. Apakah Pasar Subuh pernah dilakukan usaha penataan/pemindahan?
- b. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam melakukan penataan lingkungan pada aktifitas Pasar Subuh?
- c. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses pelaksanaan penataan lingkungan?

1.3. Aspek Penertiban

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD pasar dalam melakukan penertiban terhadap pedagang Pasar Subuh yang tidak sesuai dengan aturan?
- b. Apakah terdapat petugas khusus atau sistem pengelolaan yang melaksanakan penertiban oleh UPTD Pasar pada aktifitas Pasar Subuh?
- c. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses pelaksanaan penertiban yang dilakukan?

1.4. Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan Lingkungan

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam aspek pengamanan dan pemeliharaan lingkungan di Pasar Subuh?
- b. Apakah terdapat petugas khusus dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan Pasar Subuh?
- c. Apakah terdapat kendala teknis dalam proses pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan?

1.5. Aspek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam upaya peningkatan asli daerah?
- b. Apakah terdapat kendala teknis dalam upaya peningkatan asli daerah?

1.6. Aspek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam upaya peningkatan asli daerah?
- b. Apakah terdapat kendala teknis dalam upaya peningkatan asli daerah?

1.7. Aspek Secara Operasional Berkordinasi Dengan Camat

- a. Bagaimana teknis pelaksanaan tugas UPTD Pasar dalam melakukan koordinasi dengan Camat?

DOKUMENTASI







Lampiran dokumentasi penelitian wawancara bersama pedagang pasar subuh





Lampiran dokumentasi penelitian wawancara bersama Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Pasar



Lampiran dokumentasi penelitian wawancara bersama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar

Lampiran dokumentasi penelitian wawancara bersama Unsur Pelaksana
Teknis Lapangan:



PETA PASAR INDUK TANJUNG SELOR



